

**DAMPAK *FATHERLESS* TERHADAP MAHASISWA DALAM EFEKTIVITAS
HUKUM INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 PASAL 77 AYAT 3**

**(Studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

**NAUFAL RIDHO AZIZI
NIM. 210201110149**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**DAMPAK *FATHERLESS* TERHADAP MAHASISWA DALAM EFEKTIVITAS
HUKUM INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 PASAL 77 AYAT 3**

**(Studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

**NAUFAL RIDHO AZIZI
NIM. 210201110149**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

DAMPAK FATHERLESS TERHADAP MAHASISWA DALAM EFEKTIVITAS HUKUM INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 PASAL 77 AYAT 3

**(Studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sediri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 November 2025
Penulis,



Naufal Ridho Azizi.
NIM 210201110149

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Naufal Ridho Azizi
NIM 210201110149 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

DAMPAK FATHERLESS TERHADAP MAHASISWA DALAM EFEKTIVITAS HUKUM INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 PASAL 77 AYAT 3

**(Studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 3 November 2025
Dosen Pembimbing



Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji Skripsi saudara Naufal Ridho Azizi 210201110149, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

DAMPAK FATHERLESS TERHADAP MAHASISWA DALAM EFEKTIVITAS HUKUM INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 PASAL 77 AYAT 3

(Studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dengan Pengaji:


1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.,M.H
NIP. 197410292006401001

(
Ketua Pengaji)

2. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006

(
Anggota Pengaji)

3. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007

(
Anggota Pengaji)

Malang, 17 Desember 2025



MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَآهُلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

" Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..."¹

(Q.S. At-Tahrim: 6)

¹ Ibnu Katsir Online, "Surat At-Tahrim Ayat 6," diakses 10 Juni 2025
<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-at-tahrim-ayat-6-8.html>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Dampak *Fatherless* terhadap Mahasiswa dalam Efektivitas Hukum Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 (Studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah kebenaran dan teladan utama dalam seluruh aspek kehidupan. Semoga dengan syafaat beliau, kita senantiasa diberikan petunjuk dan keberkahan dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Āmīn yā Rabb al-‘Ālamīn.

Atas segala ilmu, arahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dosen wali yang telah mendukung dan memberikan arahan selama perkuliahan.
5. Ahsin Dinal Mustafa, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Orang tua tercinta, Ibu Siti Sulami dan Bapak Supeno, atas doa, cinta, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti yang mengiringi setiap langkah penulis.
9. Kaka dan adik tersayang, Hasan Al-Anshori dan Dzakiyah Talita Azmi, yang selalu memberikan semangat, keceriaan, dan dukungan penuh selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Calon istri terkasih, Sintia Nur Jannah, yang selalu membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Segenap staf dan kru PO. Nori Trans, yang selalu memberikan semangat.
12. Unit *Family Corner* yang turut memberi kontribusi dalam penelitian ini.
13. Kepada Ketua Penguji, Penguji Utama, dan Sekretaris di dalam sidang skripsi
14. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua yang selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat. Doa yang tulus dan dukungan mereka yang tak pernah surut telah menjadi pelita dalam setiap langkah perjalanan akademik penulis hingga tersusunnya skripsi ini. Tanpa kehadiran mereka, pencapaian ini takkan berarti apa-apa. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan serta koreksi yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depannya. Penulis berharap, skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif, khususnya dalam memahami dan mengatasi persoalan ketiadaan sosok ayah dalam keluarga, serta memperluas wawasan mengenai peran ayah menurut perspektif Islam sebagai pondasi pembentukan karakter anak dan keharmonisan keluarga.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malang, 3 November 2025

Penulis,



Naufal Ridho Azizi
NIM. 210201110149

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), transliterasi yang dimaksud dalam hal ini merujuk pada pengubahan huruf Arab menjadi huruf Indonesia. Kategori yang termasuk transliterasi adalah nama-nama Arab dari orang Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa luar ditulis sesuai dengan ejaan nasional atau sesuai peraturan yang telah ditetapkan sebagai acuan. Dalam penulisan ini, pedoman yang digunakan didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543.b/U/1987 sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterastion) yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

A. Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kha dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ẗ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	_____	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء), yang biasanya dilambangkan dengan alif, mengikuti bunyi vokal saat berada di awal kata tanpa simbol khusus dalam transliterasi. Namun, jika hamzah muncul di tengah atau akhir kata, ia ditandai dengan tanda koma di atas ('). Sementara itu, 'ain (ع) dilambangkan dengan koma terbalik ('').

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Dalam pengalihan huruf Arab ke tulisan Latin, vokal fathah diterjemahkan sebagai "a", kasrah sebagai "i", dan dhommah sebagai "u". Berikut adalah cara penulisan untuk masing-masing bunyi tersebut. Sebagai berikut:

No	Jenis Vocal	Latin	Contoh	Cara Baca
1	Vocal (a) Panjang	Â	ڪتاب	Kataba
2	Vocal (i) Panjang	Î	ڪتاب	kitâba
3	Vocal (u) Panjang	Û	ڪتاب	kutubun

Untuk bacaan yang diakhiri dengan ya' nisbat, sebaiknya tidak hanya ditulis "i", tetapi menggunakan "iy" agar akhiran ya' nisbat terlihat jelas. Demikian pula, bunyi diftong, wawu, dan ya' setelah fathah ditulis sebagai "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

No	Jenis Diftong	Arab	Contoh	Latin
1	Diftong (aw)	و	قُوْمٌ	qawm
2	Diftong (ay)	ي	بَيْتٌ	bayt

Ta' marbuthah (ة) ditransliterasikan sebagai "t" jika berada di tengah kalimat, namun jika ta' marbuthah terletak di akhir kalimat, maka akan ditransliterasikan dengan "h". Sebagai contoh kata الدعوة ditulis sebagai al-da'wah jika berada di akhir kalimat. Jika ta' marbuthah muncul di tengah kalimat dalam susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan sebagai "t" yang disambung dengan kata berikutnya, seperti pada نهاية الدعوة yang ditulis nihayat al-da'wah.

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid, yang dalam tulisan Arab ditandai dengan tanda tasydid ُ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan menggandakan huruf yang sama dengan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah tersebut.

D. Kata Sandang

kata sandang ﷺ (al-) dalam transliterasi Arab-Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan huruf syamsiyah dan qamariyah. Pada huruf syamsiyah, "l" diganti dengan huruf pertama yang mengikuti, sedangkan pada

huruf qamariyah, "l" tetap ditulis. Kata sandang ini selalu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dengan tanda hubung.

E. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Seperti pada سَلَّ yang ditulis sa'ala atau مُلْجَأ menjadi malja'. Namun, jika hamzah berada di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab hamzah awal biasanya ditulis sebagai alif, seperti pada أَحْمَد yang ditransliterasikan sebagai Ahmad dan إِبْرَاهِيم sebagai Ibrahim.

F. Penulisan Kata

Dalam transliterasi Arab ke Indonesia, setiap kata seperti fi'il, isim, atau harf umumnya ditulis terpisah. Namun, ada beberapa kata yang secara umum disambungkan dalam penulisan Arab, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam hal ini transliterasi juga menyambungkan kata tersebut dengan kata yang mengikutinya.

G. Huruf Kapital

Dalam transliterasi Arab ke bahasa Indonesia, meskipun huruf kapital tidak digunakan dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tetap diterapkan sesuai dengan aturan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Huruf kapital digunakan pada awal nama diri dan di awal kalimat. Namun, jika nama diri diawali dengan

kata sandang "al-", huruf kapital hanya diterapkan pada huruf pertama dari nama diri tersebut, bukan pada huruf pertama kata sandangnya.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xxix
الملخص.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	14
1. Teori <i>Coping Lazarus</i> dan <i>Folkman</i>	14
2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	18

3. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Pendekatan Penelitian	23
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Metode Pengelolahan Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Profil Lokasi Penelitian.....	30
1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.....	30
2. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.....	32
3. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah) ..	33
4. Unit Family Corner	35
B. Dampak dan Strategi <i>coping</i> Mahasiswa dalam Menghadapi Kehilangan Peran Ayah.....	37
1. Dampak Fatherless terhadap mahasiswa	54
2. Strategi <i>coping</i> yang digunakan mahasiswa dalam Menghadapi Kehilangan Peran Ayah.....	57
C. Efektivitas Hukum pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 dalam Menjamin Pemenuhan Hak Anak yang Kehilangan Peran Ayah	60
1. Hak atas Pemeliharaan Jasmani.....	61
2. Hak atas pemeliharaan rohani	61
3. Hak atas kecerdasan	62
4. Hak atas pendidikan agama	62

D. Efektivitas Hukum Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	65
1. Struktur Hukum.....	66
2. Substansi Hukum.....	66
3. Budaya Hukum.....	67
E. Sintesis Hasil Penelitian dan Efektivitas Pemenuhan Hak Anak.....	69
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

ABSTRAK

Naufal Ridho Azizi, 210201110149. 2025. Dampak *Fatherless* terhadap Mahasiswa dalam Efektivitas Hukum Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 (Studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Kata Kunci: *Fatherless*, Mahasiswa, Psikologis, Efektivitas Hukum

Fenomena *fatherless* di Indonesia menunjukkan peningkatan yang berdampak signifikan terhadap perkembangan psikologis, sosial, ekonomi, dan akademik anak. Mahasiswa yang kehilangan figur ayah kerap menghadapi trauma emosional, tekanan akademik, serta keterbatasan dukungan keluarga sehingga membutuhkan strategi *coping* yang adaptif untuk bertahan. Dalam konteks ini, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 seharusnya menjamin pemenuhan hak anak, namun efektivitas implementasinya masih dipertanyakan. Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih karena selain mengalami dampak *fatherless*, mereka juga memahami konsep hukum keluarga Islam dan tanggung jawab orang tua dalam Islam.

Penelitian ini memiliki dua tujuan, 1). Mengidentifikasi dinamika yang dialami mahasiswa *fatherless* serta strategi *coping* yang mereka gunakan dalam menghadapi dampak psikologis akibat *fatherless*. 2). Menganalisis efektivitas Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 dalam menjamin hak anak yang kehilangan peran ayah, dengan merujuk pada teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa *fatherless* sebagai informan kunci, serta dosen pengelola *Family Corner* sebagai informan tambahan. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa peraturan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3.

Penelitian ini memiliki dua hasil: 1). Ketidakhadiran ayah membuat mahasiswa rentan secara emosional, karena ayah sering hanya berperan sebagai pencari nafkah, kurang memberi perhatian, bahkan melakukan kekerasan. Mahasiswa kemudian menggunakan strategi *coping*, baik *emotion-focused coping* maupun *problem-focused coping*. 2). Peran Family Corner kampus belum optimal, sementara lembaga luar kampus lebih menitikberatkan pada advokasi hukum daripada aspek psikologis. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 juga dinilai belum efektif menurut teori Lawrence M. Friedman karena pelaksanaannya terhambat oleh lemahnya aparatur, fasilitas terbatas, rendahnya respons masyarakat, dan budaya hukum yang belum mendukung.

ABSTRACT

Naufal Ridho Azizi, 210201110149. 2025. The Impact of Fatherlessness on University Students in the Effectiveness of Presidential Instruction No. 1 of 1991 Article 77 Paragraph 3 (A Study at the Islamic Family Law Study Program, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Keywords: Fatherless, University Students, Psychology, Legal Effectiveness.

The phenomenon of fatherlessness in Indonesia has increased, significantly affecting children's psychological, social, economic, and academic development. Students who have lost a father figure often face emotional trauma, academic pressure, and limited family support, requiring adaptive coping strategies to endure these challenges. In this context, Presidential Instruction No. 1 of 1991 Article 77 Paragraph 3 is expected to ensure the fulfillment of children's rights, yet its implementation remains questionable. Students of the Islamic Family Law Department at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang were selected as research subjects because, besides experiencing the impact of fatherlessness, they also understand the concepts of Islamic family law and parental responsibilities in Islam.

This study has two objectives: (1) to identify the dynamics experienced by fatherless students and the coping strategies they use to deal with the psychological impacts of fatherlessness, and (2) to analyze the effectiveness of Presidential Instruction No. 1 of 1991 Article 77 Paragraph 3 in guaranteeing the rights of children who have lost a father's role, based on Lawrence M. Friedman's theory of legal effectiveness.

This research employs an empirical juridical method with a socio-legal approach. The study was conducted at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Data were collected through in-depth interviews with fatherless students as key informants and with lecturers managing the Family Corner as additional informants. Secondary data were obtained from documents, including Presidential Instruction No. 1 of 1991 Article 77 Paragraph 3.

The findings of this study are twofold: (1) The absence of a father makes students emotionally vulnerable, as fathers often only act as breadwinners, provide little attention, or even commit violence. Consequently, students employ coping strategies, both emotion-focused coping and problem-focused coping. (2) The role of the campus Family Corner has not been optimal, while off-campus institutions tend to focus more on legal advocacy than on psychological aspects. Presidential Instruction No. 1 of 1991 Article 77 Paragraph 3 is also deemed ineffective according to Lawrence M. Friedman's theory, as its implementation is hindered by weak institutional capacity, limited facilities, low public response, and an unsupportive legal culture.

الملخص

نوفل رضى عزيزي، ١٤٩٠١١٠٢١٠٢٥. أثر غياب الأب على الطلاب في فاعلية تعليمات الرئيس رقم ١ لسنة ١٩٩١ المادة ٧٧ الفقرة ٣ (دراسة في برنامج الأحوال الشخصية بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج).

لمشرف: أحسن دين المصطفى، م.ه

الكلمات الرئيسية : غياب الأب، الطلاب، نفسي، فاعلية القانون

تظهر ظاهرة انعدام الأبوة في إندونيسيا تزايداً ملحوظاً، مما يؤثر في النمو النفسي والاجتماعي والاقتصادي والأكاديمي للأطفال. فالطلبة الذين فقدوا شخصية الأب يواجهون غالباً صدماتٍ عاطفيةً وضغوطاً دراسيةً ونقصاً في دعم الأسرة، مما يجعلهم بحاجةٍ إلى استراتيجياتٍ لتنكيف تساعدهم على الصمود. وفي هذا السياق، كان من المفترض أن تضمن التعليمية الرئيسية رقم ١ لسنة ١٩٩١ المادة ٧٧ الفقرة ٣ حقوق الأطفال، غير أنَّ فاعلية تنفيذها ما زالت موضع تساؤل. واختير طلبة قسم الأسرة الإسلامية في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج لأنهم، إلى جانب معاناتهم من آثار انعدام الأبوة، يدركون مفاهيم الفقه الأسري ومسؤوليات الوالدين في الإسلام..

يهدف هذا البحث إلى تحقيق هدفين: ١) التعرّف على динاميکات التي يعيشها الطلبة الذين يعانون من فقدان الأب، والاستراتيجيات التي يستخدمونها في مواجهة الآثار النفسية الناتجة عن ذلك. ٢) تحليل فاعلية التعليمية الرئيسية رقم ١ لسنة ١٩٩١ المادة ٧٧ الفقرة ٣ في ضمان حقوق الأطفال الذين فقدوا دور الأب، استناداً إلى نظرية لورنس م. فريدمان حول فاعلية القانون.

يُعد هذا البحث من البحوث القانونية التطبيقية ذات المنهج الاجتماعي القانوني، وقد أُجري في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. جُمعت البيانات من خلال المقابلات المعمقة مع الطلبة الذين يعانون من انعدام الأبوة بوصفهم المبحوثين الرئيسيين، ومع الأساتذة المشرفين على ركن الأسرة في الجامعة بوصفهم مبحوثين إضافيين. كما استُخدمت البيانات الثانوية من الوثائق الرسمية، ومنها التعليمية الرئيسية رقم ١ لسنة ١٩٩١ المادة ٧٧ الفقرة ٣.

وقد توصل البحث إلى نتائجين رئيسيتين: ١) إنَّ غياب الأب يجعل الطلبة أكثر عرضةً للاضطرابات العاطفية، لأنَّ الأب غالباً ما يقتصر دوره على كونه معيلاً للأسرة دون اهتمامٍ كافٍ أو يمارس العنف أحياناً، فيلجأ الطلبة إلى استراتيجيات التكيف بنوعيها: العاطفي والعملي. ٢) إنَّ دور ركن الأسرة في الجامعة ما زال غير فعالٍ، بينما تركَ المؤسسات خارجها على المناصرة القانونية أكثر من الجوانب النفسية. كما أنَّ التعليمية الرئيسية رقم ١ لسنة ١٩٩١ المادة ٧٧ الفقرة ٣ تُعدَّ غير فعالةً وفقاً لنظرية لورنس م. فريدمان، إذ يَحول ضعفُ الأجهزة التنفيذية، ونقصُ الإمكانيات، وضعفُ تجاوب المجتمع، والثقافةُ القانونية دون تنفيذها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran ayah dalam kehidupan anak sangatlah penting, baik dari segi emosional, sosial, maupun spiritual. Figur ayah tidak hanya berfungsi sebagai penopang ekonomi, tetapi juga sebagai pelindung, pembimbing moral, dan panutan dalam pembentukan karakter anak. Sayangnya, tidak semua anak mendapatkan kesempatan untuk merasakan peran ayah tersebut secara utuh. Kondisi inilah yang melahirkan fenomena *fatherless* yang semakin marak terjadi di Indonesia. *Fatherless* dikenal sebagai "*fatherless*", "*father absence*", "*father loss*" atau "*father hunger*".² Fenomena *fatherless* yang terjadi ketika seorang anak tumbuh tanpa keterlibatan aktif dari sosok ayah antara lain, karena kematian, perceraian, pengabaian, maupun faktor psikososial lainnya.³ Meskipun kondisi ini banyak terjadi pada masa kanak-kanak, dampaknya kerap berlanjut hingga usia dewasa, termasuk pada masa perkuliahan.⁴

Mahasiswa yang mengalami *fatherless* kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan akademik, masalah identitas diri, kesulitan ekonomi, serta lemahnya dukungan emosional dan spiritual. Akibatnya, mereka berisiko

² Ashari, "Fatherless in indonesia and its impact on children's psychological Development," *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, no.1(2018): 35, <https://doi.org/10.18860/psi.v1i1.6661>

³ Windi Agustin, Wahid Abdul Kudus, "Disfungsi Orang Tua dalam Pembentukan Pendidikan dan Kemandirian Anak di Lingkungan Cidunak Kota Cilegon," *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandi*, no. 2(2023): 440–4449

⁴ Dwita Agustina Rahayu, Wahyuni, Dewi Anggariani, "Dampak *Fatherless* Terhadap Anak Perempuan (Studi Kasus Mahasiswa UIN Alauddin Makassar)," *Jurnal Macora*, Vol. 3 No. 2(2024): 126, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/macora/article/view/50805>

mengalami kecemasan, stres berkepanjangan, bahkan trauma emosional yang bersifat permanen.⁵ Pada tahap ini, mahasiswa berada dalam masa transisi penting, yaitu belajar menjadi mandiri, menghadapi tekanan akademik, mulai merancang masa depan, dan membentuk jati diri. Ketidakhadiran figur ayah akan menimbulkan berbagai permasalahan emosional dan sosial, terutama bagi anak perempuan dimasa mendatang.⁶

Data UNICEF tahun 2021, menunjukkan bahwa sekitar 20,9% anak di Indonesia mengalami kondisi *fatherless*, baik disebabkan perceraian, kematian, maupun faktor lainnya. Sementara itu, data Susenas 2021 mencatat jumlah anak usia dini di Indonesia mencapai 30,83 juta jiwa, yang berarti sekitar 2.999.577 anak kehilangan sosok ayah. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 menemukan bahwa hanya 37,17% anak usia 0–5 tahun yang diasuh oleh kedua orang tua kandung secara bersamaan.⁷ Hasil pra-riset yang dilakukan menunjukkan bahwa mahasiswa yang kehilangan figur ayah menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan ekonomi akibat hilangnya sumber nafkah utama, kurangnya perlindungan karena seringnya terjadi kekerasan, serta meningkatnya kecemasan akademik dan kebingungan dalam berekspresi akibat tidak adanya pengawasan emosional dari sosok ayah.⁸ Namun di sisi lain, salah satu mahasiswa yang kehilangan peran ayah karena meninggal dunia justru

⁵ Muzdalifah Rahman, *Psikologi Keluarga Islam (Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islamic Spiritual Coping)* (Pamekasan:CV Duta Media, 2023), 63.

⁶ Rahayu, Wahyuni, Anggariani, Dampak *Fatherless* Terhadap Anak Perempuan, 126.

⁷ Annisa Rahmadhani, Nabila Kinantia, dkk, “*Fatherless Generation: Mengungkap Dampak Kehilangan Peran Ayah terhadap Psikologis Anak dalam Kaca Mata Islam*,” *Darajat: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2(2024): 130. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Darajat>

⁸ T, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Wawancara (Malang, 07 Februari 2025).

mampu mengikhaskan dan melanjutkan hidupnya dengan baik, hal ini menunjukkan anak memiliki ketahanan emosional yang kuat dalam menghadapi kenyataan tersebut.⁹

Dalam menghadapi tekanan tersebut, diperlukan pemahaman mengenai bagaimana individu menyikapi dan mengelola stres. Teori *coping* yang dikemukakan oleh Lazarus dan Folkman menjadi salah satu pendekatan yang relevan. Teori ini membagi strategi *coping* ke dalam dua kategori utama, yaitu. *Problem-Focused coping* (mengatasi masalah secara langsung) dan *emotion-focused coping* (mengelola emosi yang timbul akibat masalah). Melalui teori ini, respons mahasiswa terhadap tekanan dan stres akibat kehilangan peran ayah dapat dianalisis secara sistematis.¹⁰

Dari sudut pandang hukum, negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan yang layak.¹¹ Salah satu regulasi yang mengatur hal ini adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3. Pasal tersebut menegaskan bahwa orang tua, terkhusus ayah, harus bertanggung jawab atas pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama anak. Namun, pada kenyataannya, banyak anak tidak mendapatkan

⁹ K, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Wawancara (Malang, 21 Mei 2025).

¹⁰ Yuliastri Ambar Pambudhi, Citra Marhan, dkk, "Strategi *Coping Stress* Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Skripsi Pada Masa Pandemi Covid-19," *At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 3, No.2(2022): 113-119. <https://doi.org/10.36709/japend.v3i2.5>

¹¹ Imam Mawardi, Rayno Dwi Adityo, "Efektivitas Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasca Peristiwa tindak Kekerasan Anak di Sekolah Dasar (Studi di SD Negeri 1 Jenggolo Kepanjen Jawa Timur)," *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, No. 2(2024): 257. <https://repository.uin-malang.ac.id/20120/>

perlindungan yang semestinya, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi kebijakan tersebut berjalan, khususnya bagi mahasiswa yang mengalami *fatherless*.¹²

Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih sebagai subjek penelitian karena mereka berada dalam posisi yang unik. Selain mengalami langsung dampak *fatherless*, mereka juga mempelajari konsep hukum keluarga Islam dan memiliki pemahaman akademik mengenai tanggung jawab orang tua dalam Islam. Oleh karena itu, mereka tidak hanya dapat merefleksikan pengalaman pribadi, tetapi juga mampu menilai relevansi dan efektivitas hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil pra-penelitian terhadap tiga mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ditemukan bahwa mereka mengalami berbagai bentuk *fatherless*. Informan T, mengalami kekerasan dari ayah, jarang diberi nafkah, ayah bersifat gengsian, dan mengalami trauma berat saat kuliah, dan menunjukkan kecenderungan menggunakan *emotion-focused coping* seperti menjauhkan diri (*distancing*) dan melakukan perbuatan negatif.¹³ Yang kedua, informan A mengalami kekerasan serta kurang perhatian dari ayah, dan cenderung mengadopsi *coping* berbasis dukungan sosial dan kontrol diri (*self-control*).¹⁴ Terakhir, informan K kehilangan ayahnya karena meninggal dunia.

¹² Miswar, “Konsep Tawakkal dalam Al-Qur’ān,” *Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Sastra Arab*, Vol 4, No 1(2018): 31-37. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/1497>.

¹³ T, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Wawancara (Malang, 07 Februari 2025).

¹⁴ A, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Wawancara (Malang, 10 Februari 2025).

Meskipun demikian, ia mampu bangkit dan melanjutkan hidup dengan semangat melalui aktivitas bekerja. Strategi *coping* yang diadopsinya berfokus pada penyelesaian masalah secara terencana (*planful problem-solving*).¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis mahasiswa dalam menghadapi kondisi *fatherless* dengan menggunakan teori *coping* Lazarus dan Folkman yang mana sudah ada beberapa penelitian terdahulu mengenai *coping* yang menggunakan teori *coping* Lazarus dan Folkman sehingga teori ini layak untuk digunakan dalam rangka mengkaji penelitian ini, serta menilai sejauh mana Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 telah berjalan dalam kehidupan mereka.¹⁶ Untuk mengukur efektivitas hukum tersebut, digunakan pandangan dari Lawrence M. Friedman dikarenakan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji efektivitas hukum menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, oleh karena itu penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan teori ini layak untuk digunakan dalam rangka untuk mengkaji efektivitas hukum Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3.¹⁷ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam bidang psikologi, hukum

¹⁵ K, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Wawancara (Malang, 21 Mei 2025).

¹⁶ Jemi Dadang Kresnawan, Im. Hambali, Nur Hidayah, “*Problem Focused Coping Skill* untuk Mereduksi Stress Akademik Mahasiswa,” *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, Vol. 6, No. 6(2021). 10.17977/jptpp.v6i6.14877

¹⁷ Fara Rizqiyah Sari, Rayno Dwi Adityo, “Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman,” *Sakina: Jurnal of Family Studies*, Vol. 8, No. 2(2024). <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.7751>, Choiru Fata, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin, Abdul Rouf, “Efektifitas peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 189 tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (studi di Kantor Urusan Agama Blimming Kota Malang),” *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol. 7, No. 1(2022). <https://doi.org/10.35127/kabillah.v7i1.185>

keluarga Islam, serta pengembangan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.¹⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak *fatherless* dan strategi yang digunakan oleh mahasiswa dalam mengelola kondisi *fatherless* menurut teori *coping Lazarus* dan *Folkman*?
2. Bagaimana efektivitas hukum pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 dalam menjamin pemenuhan hak mahasiswa yang kehilangan peran ayah perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dampak *fatherless* dan strategi yang digunakan oleh mahasiswa dalam mengelola kondisi *fatherless*, berdasarkan pendekatan teori *coping* dari Lazarus dan Folkman.
2. Menganalisis efektivitas hukum Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 telah berjalan pada keluarga mahasiswa yang mengalami *fatherless* perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

¹⁸ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2(2017): 148-163. 10.35586/v4i2.244

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritik

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mahasiswa menghadapi kehilangan peran ayah serta bagaimana hukum keluarga Islam dapat memberikan solusi dalam aspek psikologis dan hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan wawasan serta keterampilan dalam mengaplikasikan teori *coping Lazarus* dan *Folkman* dalam kehidupan nyata.

b. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian tentang strategi *coping* mahasiswa atau isu *fatherless* dari sudut pandang psikologi Islam, kebijakan hukum, maupun pendekatan multidisipliner lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kampus, keluarga, dan lingkungan sekitar dalam memahami kondisi mahasiswa yang kehilangan peran ayah, sehingga bisa memberikan dukungan psikologis dan spiritual yang lebih sesuai. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan untuk mengevaluasi

kembali sejauh mana Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 benar-benar diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa yang terdampak.

E. Definisi Operasional

1. *Fatherless* adalah kondisi kehilangan peran ayah, baik secara fisik (kematian atau kepergian) maupun secara psikososial (kurangnya perhatian, bimbingan, atau tanggung jawab ayah).¹⁹
2. Teori *coping Lazarus* dan *Folkman* adalah Teori yang mengkaji bagaimana individu mengelola stres melalui dua pendekatan utama yaitu *problem-focused coping* dan *emotion-focused coping*.²⁰
3. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 adalah ketentuan hukum yang menetapkan kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka secara menyeluruh, mencakup aspek jasmani, rohani, kecerdasan, serta pendidikan agama.²¹
4. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman adalah teori yang mengukur tingkat keberhasilan suatu peraturan hukum dalam diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat, diukur melalui aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²²

¹⁹ Annisa Rahmadhani, Nabila Kinantia, dkk, “*Fatherless Generation: Mengungkap Dampak Kehilangan Peran Ayah terhadap Psikologis Anak dalam Kaca Mata Islam*,” *Darajat: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2(2024): 130-131. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Darajat>.

²⁰ NS Development, “Jenis Strategi *Coping Stress*,” diakses 01 Februari 2025, <https://nsd.co.id/posts/10002-jenis-strategi-Coping-stress.html>.

²¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 1.

²² Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction Second Edition, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Penerjemah Wisnu Basuki*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001). 6

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk penelitian dengan judul "Dampak *Fatherless* terhadap Mahasiswa dalam Efektivitas Hukum Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 (Studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)" terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu:

Bab I Pendahuluan, bagian ini menguraikan latar belakang permasalahan mengenai fenomena *fatherless* yang berdampak pada mahasiswa, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat teoretis dan praktis, serta definisi operasional istilah-istilah kunci yang digunakan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini memuat penjelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dengan membandingkan kesamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kondisi *fatherless*, serta uraian teori *coping* Lazarus dan Folkman dan sistem hukum untuk menilai teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dilakukan pada mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mengalami *fatherless*. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan mahasiswa dan pihak kampus yang terkait, sedangkan data sekunder berasal dari literatur akademik, dokumen hukum, dan statistik pendukung. Teknik

pengolahan data meliputi editing, klasifikasi, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi profil program studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan berisi uraian mengenai dampak *fatherless* terhadap mahasiswa serta strategi *coping* yang digunakan menurut teori Lazarus dan Folkman, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap efektivitas Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 berdasarkan tiga unsur sistem hukum Lawrence M. Friedman, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Bab V, Penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan untuk pihak-pihak terkait. Bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti serta acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dilakukan oleh Tasya Saecarya Rachmawati dan Diana Rahmasari, mahasiswa program studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Surabaya, tahun 2024. Dengan judul jurnal “**Strategi coping Remaja Akhir yang Mengalami *Fatherless* dalam Hidupnya.**” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek pada penelitian ini merupakan dua orang remaja akhir perempuan yang berusia 18 tahun dan mengalami kondisi *fatherless* akibat perceraian kedua orang tua. Data diperoleh melalui teknik wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian ini adalah seluruh partisipan menunjukkan jenis strategi *coping* yang serupa yaitu *emotion-focused coping*. Perilaku yang ditunjukkan yaitu mencari dukungan sosial emosional; *distancing* atau menghindari sumber masalah; *escape avoidance* yaitu menghadapi masalah dengan tidur; *self-control*; hingga membuat arti positif dari kondisi yang dialami.²³
2. Penelitian dilakukan oleh Yuli Darwati, Institut Agama Islam Negeri Kediri, tahun 2022. Dengan judul jurnal “**Coping Stress dalam Perspektif Al Qur'an.**” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data adalah al Qur'an membahas cara menghadapi stres berdasarkan ajaran Islam, seperti sabar, zikir, dan tawakal. Hasil penelitian menunjukkan

²³ Tasya Saecarya Rachmawati, Diana Rahmasari, “Strategi *Coping* Remaja Akhir yang Mengalami *Fatherless* dalam Hidupnya.” *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 11, No. 1(2024): 632-643 <https://doi.org/10.26740/cjpp.v11i1.62038>.

bahwa: 1) Alquran memandang stress sebagai cobaan dan ujian dari Allah SWT. 2) Gejala stress seperti munculnya emosi negatif takut dan marah. 3) Ada banyak sumber stres yaitu: pertama musibah. Kedua, penyakit hati. Ketiga, berprasangka buruk kepada Allah. Keempat, berprasangka buruk kepada orang lain. 4) Allah SWT dalam Al-Qur'an juga memberikan tuntunan bagaimana mengatasi stres (*coping stress*), yaitu dengan ikhlas, sabar, zikir, taubat, shalat, dan berpikir positif dan optimis. Pertama, ikhlas. Kedua, sabar. Ketiga, zikir. Keempat, tobat. Kelima, berpikir positif dan optimis. Keenam sholat.²⁴

3. Penelitian dilakukan oleh Nurhayati. NIM 180202050, mahasiswa program studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, tahun 2022. Dengan judul skripsi "**Pengaruh Kehilangan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak di Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah.**" Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan uji regresi linear sederhana untuk melihat dampak psikologis akibat kehilangan orang tua. Informan yang dipilih dari sampel yang berjumlah 25 orang anak yang kehilangan orang tuanya dan mengalami gangguan psikologis di Desa Saohiring dengan menggunakan metode angket dan dokumentasi kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

²⁴Yuli Darwati "Coping Stress dalam Perspektif Al Qur'an." *Spiritualita: Journal of Ethics and Spirituality*, Vol. 6, No. 1(2022): 1-16 <http://dx.doi.org/10.30762/spiritualita.v6i1.295..0>.

terdapat pengaruh kehilangan orang tua terhadap kondisi psikologis anak di Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah.²⁵

Adapun secara rinci, penelitian terdahulu disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tasya Saecarya Rachmawati dan Diana Rahmasari (2024)	Strategi <i>coping</i> Remaja Akhir yang Mengalami <i>Fatherless</i> dalam Hidupnya.	Sama-sama meneliti <i>coping</i> stress akibat <i>fatherless</i> . Menggunakan metode kualitatif	Subjek penelitian adalah remaja akhir usia 18 tahun, bukan mahasiswa. Strategi <i>coping</i> yang dibahas hanya <i>emotion-focused coping</i> . Tidak mengaitkan dengan perspektif hukum atau kebijakan (seperti Inpres).
2.	Yuli Darwati (2022)	“ <i>Coping Stress</i> dalam Perspektif Al Qur’ān.”	Sama-sama membahas <i>coping stress</i> dengan pendekatan Islam. Menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis bagaimana individu menghadapi stres dari perspektif Islam.	Penelitian Yuli bersifat teoretis dengan pendekatan tafsir Al-Qur’ān, tanpa data lapangan. Tidak mengaitkan dengan teori psikologi Lazarus-Folkman maupun konteks <i>fatherless</i> . Tidak membahas implementasi hukum atau Inpres.

²⁵ Nurhayati, *Pengaruh Kehilangan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak di Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah*, Skripsi, (Sinjai: Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2022).

3.	Nurhayati (2022)	Pengaruh Kehilangan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak di Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah.	Sama-sama meneliti dampak kehilangan orang tua terhadap kondisi psikologis.	Fokus pada anak-anak di pedesaan, bukan mahasiswa. Pendekatannya kuantitatif dengan uji regresi, bukan kualitatif. Tidak mengkaji strategi <i>coping</i> , teori <i>Lazarus-Folkman</i> , maupun aspek hukum dan kebijakan.
----	------------------	---	---	---

B. Kerangka Teori

1. Teori *Coping Lazarus dan Folkman*

a. Pengertian *coping* menurut *Lazarus* dan *Folkman*

Teori *coping* yang dikembangkan oleh *Lazarus* dan *Folkman* menjelaskan bagaimana seseorang menghadapi dan mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari. *coping* diartikan sebagai proses berpikir dan bertindak yang dilakukan individu untuk menghadapi tekanan atau tantangan yang dirasakan lebih besar dari kemampuannya. Teori ini memandang *coping* sebagai suatu upaya aktif yang dipengaruhi oleh cara seseorang menilai masalah serta sumber daya yang dimilikinya.²⁶

Konsep utama dalam teori ini adalah penilaian kognitif (*cognitive appraisal*), yaitu proses seseorang mengevaluasi situasi yang dihadapinya. Penilaian ini terdiri dari dua tahap, yaitu penilaian primer

²⁶ Howard S. Friedman, *Personality and Disease*, (Canada: University Of California, Riverside, 1990): 100-105.

dan penilaian sekunder. Penilaian primer adalah tahap di mana seseorang menentukan apakah situasi yang dihadapinya merupakan ancaman, tantangan, atau tidak berdampak apa-apa. Jika situasi tersebut dianggap mengancam, maka dilanjutkan dengan penilaian sekunder, yaitu mengevaluasi kemampuan serta sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi masalah tersebut. Kedua tahap penilaian ini akan menentukan bagaimana seseorang merespons stres, baik melalui tindakan nyata maupun penyesuaian emosional agar dampak stres dapat diminimalkan.²⁷

b. Jenis strategi *coping*

Ada dua jenis strategi *coping*, yang pertama *problem-focused coping* (strategi penyelesaian masalah), dan yang kedua *emotion-focused coping* (strategi pengelolaan emosi), yang selanjutnya difokuskan menjadi beberapa subtema, berikut penjabarannya.²⁸

1. *Problem-Focused coping* (strategi penyelesaian masalah)

Problem-Focused coping atau strategi penyelesaian masalah adalah mekanisme *coping* yang berorientasi pada upaya langsung untuk mengatasi sumber stres. Strategi ini melibatkan tindakan konkret, seperti mencari informasi, merancang solusi, serta

²⁷ Susan Folkman, Richard S. Lazarus, Rand J. Gruen, & DeLongis Anita. (1986). Appraisal, coping, health status, and psychological symptoms. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol.50, No.3(1986): 571–579. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.3.571>.

²⁸ NS Development, “Jenis Strategi Coping Stress,” diakses 01 Februari 2025, <https://nsd.co.id/posts/10002-jenis-strategi-Coping-stress.html>

mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi. *problem-focused coping* umumnya digunakan ketika individu merasa bahwa situasi yang dihadapi masih dapat dikendalikan atau diubah. Misalnya, seseorang yang mengalami kesulitan akademik akan menggunakan strategi ini dengan meningkatkan usaha belajar, berkonsultasi dengan *Family Corner*, atau menyusun jadwal belajar yang lebih efektif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sumber stres secara langsung. Berikut sub aspek *problem-focused coping*:²⁹

- a) ***Confrontive coping (coping konfrontatif)*** , menghadapi masalah secara langsung dan tegas, bahkan dengan cara agresif jika perlu.
- b) ***Planful Problem-Solving (pemecahan masalah terencana)***, menyusun rencana strategis untuk menyelesaikan masalah secara sistematis.
- c) ***Seeking social support (mencari dukungan sosial)*** , mencari dukungan instrumental (saran, bantuan konkret) dari orang lain seperti teman, dosen, atau keluarga.

²⁹ Laurentia Chezary Tito Pitaloka1, Henny Christine Mamahit, “Problem-Focused Coping pada Mahasiswa Aktif Fakultas Pendidikan dan Bahasa Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta,” *Jurnal Konseling Indonesia*, Vol. 6, No. 2(2021): 41-49.
<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JKI>

2. *Emotion-Focused coping* (strategi pengelolaan emosi)

Emotion-Focused coping adalah strategi pengelolaan emosi yang bertujuan untuk mengurangi atau mengendalikan tekanan emosional akibat stres, terutama ketika situasi sulit atau tidak dapat diubah. Fokusnya adalah pada penyesuaian diri dengan keadaan. Strategi ini membantu individu mengelola perasaan negatif seperti kecemasan atau frustrasi, agar tetap dapat berfungsi secara emosional. Cara-cara yang digunakan meliputi mencari dukungan sosial, berdoa, bermeditasi, atau mengubah cara pandang terhadap masalah. Meskipun tidak mengatasi sumber stres langsung, strategi ini membantu individu tetap tenang dan mengurangi dampak psikologis. Berikut sub aspek *emotion-focused coping*, yaitu:³⁰

- a) ***Distancing* (menjauhkan diri)**, menjauhkan diri secara emosional dari masalah.
- b) ***Self-Control* (kontrol diri)** , menahan diri dari reaksi emosional berlebihan.
- c) ***Accepting Responsibility* (menerima tanggung jawab)**, mengakui peran diri sendiri dalam masalah dan mencoba memperbaiki.

³⁰ Amalia Nur Aisyah Tuasikal, Sofia Retnowati, "Kematangan Emosi, *Problem-Focused Coping, Emotion-Focused Coping* dan Kecenderungan Depresi pada Mahasiswa Tahun Pertama," *E-Journal Gamajop*, Vol. 4, No. 2(2018): 105-118. 10.22146/gamajop.46356

- d) *Escape-avoidance* (milarikan diri-menghindar), milarikan diri dari stres melalui tidur berlebihan, menyendiri, atau aktivitas hiburan.
- e) *Positive Reappraisal* (penilaian ulang positif), memaknai ulang pengalaman buruk sebagai pelajaran dan kesempatan untuk tumbuh secara spiritual atau pribadi.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman berkaitan dengan sejauh mana hukum yang berlaku dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, mencapai tujuan yang diinginkan, serta ditaati oleh individu dan kelompok sosial.³¹ Friedman memandang bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (institusi dan lembaga yang menjalankan hukum), substansi hukum (aturan-aturan dan norma hukum itu sendiri), dan budaya hukum (sikap, nilai, serta pola pikir masyarakat terhadap hukum). Ketiga elemen ini harus bekerja secara harmonis agar hukum tidak hanya sekadar ada, tetapi juga benar-benar hidup dan berfungsi dalam masyarakat.³²

1) Struktur Hukum

Lawrence M. Friedman mengatakan: *Structure to be sure, is one basic and obvious element of the legal system* (struktur adalah

³¹ Friedman, *Personality and Disease*, 141-145.

³² Friedman, *American Law: An Introduction*, 5

komponen mendasar dan terlihat nyata dalam sistem hukum). Dalam Inpres ini adalah lembaga-lembaga negara dan aparat penegak hukum yang bertugas memastikan pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran tanggung jawab tersebut. Jika struktur hukum ini efektif, maka amanah dalam Inpres dapat dijalankan secara nyata di lapangan.³³

2) Substansi hukum

Lawrence M. Friedman mengatakan: *Another aspect of the legal system is its substance. By this is mean the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system*³⁴ (Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan ini adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata dari orang-orang di dalam sistem tersebut). Substansi Hukum adalah isi atau materi hukum yang tercantum dalam Inpres No. 1 Tahun 1991, khususnya Pasal 77 Ayat 3, yang mengatur kewajiban orang tua dalam pemeliharaan anak secara menyeluruh. Substansi ini menjadi pedoman formal bagi aparat hukum dan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

³³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010), 226

³⁴ Friedman, *American Law: An Introduction*, 6.

3) Budaya hukum

Lawrence M. Friedman mengatakan:

“People’s attitudes toward law and legal system, their beliefs, values, ideas, and expectations...The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea”³⁵

(Sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan mereka. Dengan kata lain, budaya hukum adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum menjadi tidak bergerak, seperti ikan mati yang tergeletak di dalam keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautnya).

Budaya Hukum merupakan sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat serta aparat hukum terhadap kewajiban orang tua dalam perlindungan anak. Budaya hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk menghormati dan melaksanakan amanah Inpres secara sukarela dan konsisten, sehingga hukum tidak hanya menjadi aturan formal tetapi juga norma sosial yang hidup. Sebaliknya, budaya hukum yang lemah akan menghambat efektivitas pelaksanaan pasal tersebut.³⁶

³⁵ Friedman, *American Law: An Introduction*, 6.

³⁶ Friedman, *American Law: An Introduction*, 6.

3. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 merupakan ketetapan yang mengatur tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan hukum keluarga di Indonesia bagi umat Islam. Inpres ini diterbitkan dalam rangka menyelaraskan nilai-nilai syariah dengan sistem hukum nasional, dan menjadi pedoman yuridis dalam kasus-kasus keluarga seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hak-hak anak. Pasal ini berbunyi: “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”³⁷

Ayah dan ibu adalah dua pihak utama yang memikul tanggung jawab langsung terhadap tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Pemeliharaan anak tidak hanya terbatas pada fisik (kebutuhan ekonomi atau sandang-pangan), tetapi juga aspek psikologis (rohani), intelektual (kecerdasan), dan spiritual (pendidikan agama). Amanah ini berlaku sepanjang anak masih dalam usia tanggungan, dan secara moral tetap relevan bahkan setelah anak dewasa, apalagi dalam konteks relasi emosional seperti figur ayah yang hilang (*fatherless*).³⁸

Indonesia, dikenal dengan budaya patriarki, ayah secara sosial dan hukum dianggap sebagai kepala keluarga dan pemimpin rumah tangga.

³⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 1.

³⁸ Achmad Junaedi Sitika and Ine Nirmala, ‘Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Akhlak Anak Dalam Perspektif Al-Qur’ān’, *Al-Hikmah: Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education*, Vol.1. No.2(2017): 121–36 .

Kehadiran ayah menjadi simbol perlindungan (protektif secara emosional dan fisik), penjamin nafkah (tanggung jawab ekonomi),³⁹ dan teladan nilai dan norma (pemimpin spiritual dan moral).⁴⁰ Ketika seorang ayah tidak hadir, baik karena perceraian, kematian, atau pengabaian. Maka terjadi kekosongan peran yang secara hukum sebenarnya masih wajib dipikul sebagaimana amanat Inpres ini. Jika anak menjadi korban dalam hal tidak terpenuhinya aspek rohani, kecerdasan, atau lainnya, maka secara normatif terjadi pelanggaran tanggung jawab hukum keluarga. Dan Negara wajib memastikan jaminan ini tetap terpenuhi bagi sang anak. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat (3) mengatur mengenai tanggung jawab hukum keluarga.⁴¹

³⁹ Muzdalifah Rahman, *Psikologi Keluarga Islam (Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islamic Spiritual Coping)* (Pamekasan:CV Duta Media, 2023), 2.

⁴⁰ Dwi Kurniasih, ‘Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut KitabKitab Klasik’, *Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, Vol.5. No.1(2020): 79–88 .

⁴¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat (3).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang memadukan pendekatan normatif (hukum tertulis atau doktrin hukum) dengan pendekatan empiris (fakta-fakta yang terjadi di masyarakat). Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai norma yang tertulis di peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata masyarakat dalam menjalankan atau menghadapi hukum itu sendiri, di mana data diperoleh langsung dari mahasiswa yang mengalami *fatherless*, baik akibat kematian, perceraian, atau faktor lainnya yang menyebabkan ketidakhadiran ayah dalam kehidupan mereka. Melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, data yang dikumpulkan akan memberikan wawasan yang lebih otentik dan relevan terhadap kondisi yang dialami oleh mahasiswa.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu mengkaji hukum tidak hanya dari teks aturan, tetapi juga melihat penerapannya dalam kehidupan nyata. Penulis akan meneliti sejauh mana Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 telah dijalankan oleh keluarga mahasiswa

⁴² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

yang mengalami *fatherless*, sekaligus memahami faktor sosial yang mempengaruhi efektivitas hukum tersebut.⁴³

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan langsung dari lima informan yang mana mereka adalah mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mengalami ketidakhadiran ayah (*fatherless*), baik karena kematian, perceraian, maupun alasan lainnya. Mahasiswa ini menjadi fokus penelitian karena pengalaman mereka memberikan gambaran nyata tentang fenomena yang diteliti. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan Unit *Family Corner* di Fakultas Syariah UIN Malang yang memiliki pandangan akademik sekaligus pemahaman praktis tentang dampak kehilangan sosok ayah dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi situasi tersebut.⁴⁴

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang mendukung kajian teoritis dan analisis penelitian. Sumber ini mencakup buku dari Richard S. Lazarus dan Susan Folkman yang berjudul *Stress, Appraisal, and Coping*,⁴⁵ buku Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction Second Edition*, Hukum Amerika Sebuah Pengantar,

⁴³ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 23.

⁴⁴ Indriantoro, Nur, Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: FEB Universitas Gajah Mada, 2013), 142.

⁴⁵ Richard S. Lazarus, Susan Folkman, *Stress, Appraisal, and Coping*, (New York: Springer Publishing Company, Inc: 2011).

Penterjemah Wisnu Basuki,⁴⁶ jurnal ilmiah dari Folkman, S., Lazarus, R. S., Gruen, R. J., & DeLongis, A. Yang berjudul *Appraisal, coping, health status, and psychological symptoms*,⁴⁷ serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3.⁴⁸ Serta data statistik mengenai jumlah anak atau mahasiswa yang mengalami *fatherless* di program studi Hukum Keluarga Islam UIN Malang.⁴⁹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mahasiswa pada program studi ini dipilih karena selain mengalami langsung dampak *fatherless*, mereka juga mempelajari secara akademik konsep-konsep hukum keluarga Islam, sehingga mampu merefleksikan pengalaman pribadi sekaligus menilai relevansi hukum yang berlaku. Lingkungan kampus ini terdiri dari berbagai latar belakang mahasiswa dengan budaya akademik keislaman.

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction Second Edition*, Hukum Amerika Sebuah Pengantar; Pentrjemah Wisnu Basuki, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001).

⁴⁷ Susan Folkman, Richard S. Lazarus, Rand J. Gruen, & DeLongis Anita. (1986). Appraisal, coping, health status, and psychological symptoms. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol.50, No.3(1986). <https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.3.571>

⁴⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 1.

⁴⁹ Meita Sekar Sari, Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura," *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21 No. 3(2019): 311 <https://doi.org/10.37721/je.v21i3.608>

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan informan yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan penelitian terdiri atas lima mahasiswa yang mengalami kondisi *fatherless* serta satu orang informan tambahan, yaitu Sekretaris dan Anggota *Family Corner* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memahami dampak kehilangan peran ayah terhadap mahasiswa. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka maupun daring dengan durasi sekitar 30–60 menit pada setiap informan. Untuk menjaga keakuratan data, seluruh proses wawancara direkam dan dituangkan dalam bentuk transkrip tertulis.⁵⁰

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar Nama Informan

No	Nama Informan	Kedudukan
1	T	Mahasiswa
2	R	Mahasiswa
3	I	Mahasiswa
4	A	Mahasiswa
5	K	Mahasiswa
6	Dr. Nur Mahmudah, M.A.	Sekretaris Family Corner
7	Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum	Anggota Family Corner

⁵⁰ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta), 105

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumen pendukung yang digunakan adalah dokumen seperti Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3,⁵¹ serta buku dari Richard S. Lazarus dan Susan Folkman yang berjudul *Stress, Appraisal, and Coping*,⁵² dan buku M. Friedman, Lawrence, *American Law an Introduction Second Edition*, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Penterjemah Wisnu Basuki,⁵³ Lazarus dan data statistik *fatherless* guna memperkaya analisis penelitian.⁵⁴

⁵¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 1.

⁵² Richard S. Lazarus dan Susan Folkman, *Stress, Appraisal, and Coping*, (New York: Springer Publishing Company, Inc: 2011).

⁵³ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction Second Edition*, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Penterjemah Wisnu Basuki, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001).

⁵⁴ Yoki Apriyanti, Evi Lorita, Yusuarsono, “Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah,” *Jurnal Professional FIS UNIVED*, Vol.6 No.1(2019): 74-75
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/download/839/708/>

E. Metode Pengelolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah, dengan menggunakan cara sebagai berikut:⁵⁵

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Langkah pertama dalam pemeriksaan (*editing*) untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi. Transkrip wawancara diperiksa agar tidak ada bagian yang hilang atau terpotong, sementara rekaman audio/video dicek agar dapat diputar dengan jelas. Jika ditemukan data yang kurang lengkap, peneliti dapat melakukan klarifikasi ulang dengan responden sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.⁵⁶

b. Klasifikasi (*Clasifying*)

Data dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama, seperti jenis strategi *coping* yang digunakan mahasiswa, pengaruh *fatherless* terhadap kondisi psikologis mereka, serta bagaimana hukum keluarga dan layanan kampus berperan dalam situasi tersebut. Pengelompokan ini memudahkan penulis untuk membaca pola dan perbandingan antar responden.⁵⁷

⁵⁵ Mualif, “Pengolahan dan Analisis Data Penelitian,” Universitas Islam An Nur Lampung, 25 Juli 2023, diakses 05 Desember 2024 <https://an-nur.ac.id/blog/pengolahan-dan-analisis-data-penelitian.html>

⁵⁶ Husein Suyuti, *Pengantar Metode Rised*, (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 64.

⁵⁷ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 168

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan data dari mahasiswa yang mengalami *fatherless*. Peneliti mencocokkan hasil wawancara dengan dokumentasi pendukung, pendapat Unit Family Corner, serta melakukan *cross-check* antar informan untuk menilai konsistensi informasi. Jika ditemukan data yang meragukan, peneliti melakukan klarifikasi kepada informan. Proses ini penting agar data yang dianalisis merepresentasikan kondisi nyata mahasiswa yang kehilangan figur ayah, baik secara fisik maupun emosional.

d. Analisis Data

Penulis membaca ulang semua catatan dan transkrip untuk menemukan kata kunci, emosi yang muncul, dan cerita utama dari tiap responden. Penulis menandai kutipan-kutipan penting yang dapat menguatkan argumen, lalu mengaitkannya dengan teori *coping* Lazarus-Folkman dan efektivitas hukum menurut Lawrence Friedman.⁵⁸

e. Kesimpulan (Concluding)

Setelah semua data terpetakan dan dianalisis, penulis menyusun kesimpulan yang merangkum temuan utama. Kesimpulan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi, baik untuk pihak kampus, pembuat kebijakan, maupun penelitian selanjutnya.

⁵⁸ Almira Keumala Ulfah, Ramadhan Razali, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*, (Madura: IAIN Madura Press, 2022), 1

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004, dan diresmikan pada tanggal 8 Oktober 2004. Lembaga ini berakar dari Fakultas Tarbiyah cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1961, kemudian berkembang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang pada tahun 1997 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997. Seiring dengan dinamika dan kebutuhan pengembangan institusi, STAIN Malang ditingkatkan statusnya menjadi universitas dan diberi nama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, yang kemudian pada tahun 2009 secara resmi ditetapkan dengan nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono.⁵⁹

Sebagai lembaga pendidikan tinggi berbasis Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki ciri khas akademik dalam bentuk integrasi antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu keislaman. Institusi ini

⁵⁹ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, “Profil UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,” <https://uin-malang.ac.id/s/uin/profil>, diakses pada 25 Agustus 2025.

menerapkan paradigma integrasi ilmu, yang ditandai dengan penekanan pada pentingnya penguasaan al-Qur'an dan Hadis dalam mendalami ilmu keislaman, sekaligus mendorong penguasaan sains dan teknologi melalui metode ilmiah. Untuk menunjang pendekatan tersebut, UIN Malang dikenal sebagai bilingual university, karena mewajibkan seluruh sivitas akademika untuk menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sistem pendidikan ma'had (pesantren kampus) pun diterapkan bagi mahasiswa tahun pertama guna membentuk karakter spiritual dan akademik yang terintegrasi.⁶⁰

Saat ini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki enam fakultas dan satu program pascasarjana, yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti Tarbiyah dan Keguruan, Syari'ah, Humaniora, Ekonomi, Psikologi, serta Sains dan Teknologi. Program pascasarjana terdiri atas enam program magister dan dua program doktoral. Kampus ini terletak di Jalan Gajayana No. 50, Dinoyo, Kota Malang, Jawa Timur, dengan luas lahan sekitar 14 hektar. Dalam visi terbarunya, UIN Malang berkomitmen menjadi institusi pendidikan tinggi integratif yang memadukan sains dan Islam dengan reputasi internasional, serta menghasilkan lulusan berkarakter *ulul albab* yang memiliki kedalaman spiritual, keunggulan moral, dan kecakapan intelektual.⁶¹

⁶⁰ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, "Profil UIN Maulana Malik Ibrahim Malang."

⁶¹ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, "Profil UIN Maulana Malik Ibrahim Malang."

2. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang didirikan sebagai bagian dari komitmen pengembangan pendidikan tinggi Islam berbasis integrasi ilmu keislaman dan keilmuan modern. Pendirian fakultas ini bertujuan melahirkan lulusan berkarakter *ulul albab*, yakni intelektual yang memiliki kedalaman spiritual, keluasan ilmu, dan keluhuran akhlak. Fakultas ini secara resmi berdiri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: DJ.II/56/2005 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S-1) dan Diploma Dua (D2) di lingkungan UIN Malang. Salah satu program studi tertua di fakultas ini adalah Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, yang merupakan kelanjutan dari program studi yang sebelumnya berada di bawah Jurusan Syariah STAIN Malang sejak tahun akademik 1997/1998. Dalam perjalannya, program ini memperoleh pengakuan dengan penetapan gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) melalui Keputusan Direktur Jenderal No. E/10 Tahun 2002.⁶²

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, Fakultas Syariah terus memperluas cakupan keilmuannya melalui pembukaan berbagai program studi baru, seperti Hukum Bisnis Syariah (HBS) pada tahun 2007, Hukum Tata Negara (Siyasah) pada tahun 2015, serta Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) pada tahun 2017. Sementara itu, Program D3

⁶² Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, "Sejarah Fakultas Syariah," <https://syariah.uin-malang.ac.id/profil/sejarahfakultas/>, diakses pada 25 Agustus 2025.

Perbankan Syariah yang sempat dibuka pada tahun 2008 kemudian dialihkan pengelolaannya ke Fakultas Ekonomi berdasarkan Keputusan Rektor tahun 2009. Dinamika pengembangan program studi tersebut memiliki peran strategis Fakultas Syariah dalam menjawab tantangan hukum Islam kontemporer dan kontribusinya terhadap pembangunan hukum nasional. Selama perjalanannya, fakultas ini telah dipimpin oleh berbagai tokoh akademik yang berperan besar dalam penguatan visi kelembagaan dan kualitas akademik di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.⁶³

3. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) merupakan salah satu program studi yang berada di bawah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Program studi ini berawal dari Jurusan Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang yang didirikan pada tahun akademik 1997/1998 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: E/107/Tahun 1998 tanggal 13 Mei 1998. Seiring dengan perubahan status kelembagaan dari STAIN menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2004, maka Jurusan Syariah berkembang menjadi Fakultas Syariah dengan dua jurusan utama, yaitu Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Muamalah. Selanjutnya, pada

⁶³ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, "Sejarah Fakultas Syariah."

tahun 2017, nama Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah secara resmi berubah menjadi Program Studi Hukum Keluarga Islam. Dalam perjalannya, program studi ini berhasil memperoleh akreditasi A dari BAN-PT pada tahun 2007, 2013, dan 2018. Selain itu, pengakuan internasional juga diraih melalui sertifikat ISO 9001:2008 yang dikeluarkan oleh UKAS Quality Management United Kingdom, serta sertifikat AUN-QA pada tahun 2020.⁶⁴

Pendirian Program Studi Hukum Keluarga Islam dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keperdataan Islam seperti hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, dan perwalian. Tujuan utama pendirian program studi ini adalah untuk mencetak sarjana hukum Islam (S.H.I.) yang memiliki integritas keilmuan, kedalaman spiritual, dan kematangan profesional, serta mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan hukum Islam yang berkembang di tengah masyarakat. Visi program studi ini adalah mewujudkan integrasi antara ilmu hukum dan nilai-nilai Islam dalam bingkai keilmuan yang memiliki reputasi internasional. Adapun misinya meliputi pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter *ulul albab*, penguatan keilmuan hukum keluarga Islam yang relevan dan

⁶⁴ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, “Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah,” <https://syariah.uin-malang.ac.id/program-studi/al-ahwal-al-syakhshiyyah/>, diakses pada 25 Agustus 2025.

kompetitif, serta penciptaan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global dalam bidang hukum keluarga Islam.⁶⁵

4. Unit Family Corner

Unit Family Corner merupakan salah satu unit layanan yang berada di bawah Fakultas Syariah dan secara struktural berada di bawah Wakil Dekan I. Keberadaan Unit Family Corner didukung oleh Surat Keputusan (SK) pengelola yang menetapkan struktur organisasi serta mandat kerja unit tersebut. Saat ini, Unit Family Corner dikelola oleh tiga orang, yaitu Ketua Dr. Abdurrauf, Sekretaris Dr. Nur Mahmudah, M.A., dan satu orang anggota, Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum.

Unit Family Corner memiliki mandat utama sebagai unit pendampingan dan konsultasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah. Sasaran utama layanan ini adalah mahasiswa yang mengalami berbagai permasalahan, baik akademik maupun non-akademik, khususnya permasalahan keluarga yang berdampak terhadap proses pembelajaran dan kesehatan mental mahasiswa. Permasalahan yang ditangani tidak terbatas pada konflik keluarga secara langsung, melainkan juga mencakup persoalan relasi sosial, tekanan emosional, perasaan putus asa, serta gangguan psikologis yang memengaruhi keberlangsungan studi mahasiswa.

⁶⁵ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, “Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.”

Dalam pelaksanaannya, Unit Family Corner memberikan layanan konsultasi dan pendampingan secara langsung. Mahasiswa dapat mengakses layanan dengan menghubungi kontak person yang telah disediakan tanpa melalui prosedur administratif yang rumit. Meskipun mandat awal layanan difokuskan pada mahasiswa, Unit Family Corner juga terbuka dalam memberikan layanan konsultasi kepada masyarakat umum, meskipun sifatnya masih bersifat insidental.

Salah satu karakteristik utama Unit Family Corner adalah penerapan pendekatan *peer counseling* (konseling sebaya). Untuk mendukung pendekatan tersebut, Unit Family Corner merekrut mahasiswa sebagai relawan konselor sebaya yang kemudian dibekali pelatihan melalui kegiatan *Training of Trainers* (TOT). Materi pelatihan meliputi dasar-dasar konseling, teknik pendampingan, etika dalam menerima klien, pengelolaan waktu layanan, serta praktik konseling. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan menciptakan suasana konseling yang lebih terbuka, nyaman, dan egaliter bagi mahasiswa.

Selain memberikan layanan internal di lingkungan kampus, Unit Family Corner juga berperan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pelatihan konselor keluarga di tingkat masyarakat melalui kerja sama dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga serta meningkatkan

kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan keluarga dan sosial.

Secara konseptual, Unit Family Corner berlandaskan pada visi penguatan ketahanan keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit sosial terkecil yang memiliki peran strategis dalam membentuk kondisi mental, sosial, dan akademik individu, khususnya mahasiswa. Oleh karena itu, pendampingan yang dilakukan Unit Family Corner diarahkan untuk membantu mahasiswa menjadi individu yang lebih tangguh, berdaya, serta mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan keluarga maupun akademik secara sehat dan berkelanjutan.⁶⁶

B. Dampak dan Strategi *coping* Mahasiswa dalam Menghadapi Kehilangan Peran Ayah

Ketidakhadiran figur ayah dalam kehidupan seorang anak bukanlah sekadar kehilangan secara fisik, melainkan kehilangan arah, rasa aman, dan pijakan batin dalam perjalanan tumbuh dewasa (*self-esteem issue*).⁶⁷ Di tengah lingkungan kampus yang menuntut kemandirian dan stabilitas emosi, mahasiswa yang mengalami kondisi *fatherless* sering kali menghadapi beban psikologis yang tidak ringan. Ayah, sebagai sosok yang secara ideal menjadi pelindung dan penopang, justru dalam beberapa kasus menjadi sumber luka yang membekas dalam. Luka tersebut tak hanya hadir dalam bentuk perlakuan

⁶⁶ Dr. Nur Mahmudah, M.A. Sekretaris Family Corner, Wawancara (Malang, 16 Desember 2025).

⁶⁷ Arie Rihardini Sundari, Febi Herdajani, “Dampak Fatherlessness Terhadap Perkembangan Psikologis Anak,” *Prosiding Seminar Nasional Parenting*, no. 2(2013): 1689–1699.

fisik yang menyakitkan, tetapi juga dalam pengabaian emosional yang berlangsung selama bertahun-tahun. Mahasiswa yang menjadi informan dalam penelitian ini menggambarkan rumah sebagai tempat yang tegang, penuh kecemasan, dan jauh dari kehangatan dari keluarga. Ketika rumah gagal menjadi tempat pulang yang aman, banyak dari mereka justru mencari pelarian dalam kesendirian, air mata, bahkan konsumsi obat antidepresan.

Kondisi emosional yang terganggu kemudian memengaruhi aspek sosial dan relasional mahasiswa. Dalam menjalin hubungan, baik pertemanan maupun percintaan, mereka cenderung tertutup, mudah tersulut emosi, dan diliputi ketidakpercayaan, terutama terhadap lawan jenis. Sebagian dari mereka bahkan merasa tidak layak dicintai dan kesulitan menerima kasih sayang karena tidak pernah benar-benar merasakannya sejak kecil.⁶⁸ Tidak sedikit pula yang harus menghadapi tekanan ekonomi akibat minimnya peran ayah dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Mahasiswa yang seharusnya fokus pada pendidikan, justru dipaksa bekerja demi bertahan hidup dan melanjutkan kuliah. Beban ganda yang tidak semua orang bisa pikul, namun di balik luka itu, tumbuh pribadi-pribadi yang tangguh, yang belajar bertahan bukan karena didukung, tapi karena tidak punya pilihan lain selain bertahan.

Di tengah luka dan kekosongan peran ayah, para mahasiswa tidak serta-merta terpuruk tanpa arah. Setiap individu memiliki caranya sendiri dalam

⁶⁸ Nurhayati, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Diah Widiawati Retnoningtias, dkk, *Parenting Anak Usia Dini (Memaksimalkan Potensi dan Pengembangan Karakter di Masa Golden Age)*, (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2024), 44.

menghadapi kenyataan pahit yang menimpa mereka. Strategi *coping* yang dilakukan sebagian besar informan berakar dari kebutuhan untuk tetap bertahan secara mental dan emosional. Beberapa memilih menyalurkan emosinya melalui aktivitas menulis, mendengarkan musik, atau sekadar menyendiri untuk menenangkan diri. Ada pula yang mencari pelarian dengan menangis diam-diam atau berjalan tanpa arah hanya untuk meredam tekanan batin yang tiba-tiba datang. Meskipun terdengar sederhana, cara-cara ini menjadi bentuk ekspresi paling jujur yang mereka miliki, terutama saat tidak ada sosok ayah yang dapat menjadi tempat berlabuh saat dunia terasa terlalu berat. Dalam kasus yang lebih berat, *coping* dilakukan dengan bantuan medis, seperti konsumsi antidepresan yang diresepkan dokter untuk menstabilkan kondisi psikologis mereka.

Selain mekanisme pribadi, keberadaan orang-orang terdekat juga berperan besar dalam proses pemulihan. Sosok ibu, pasangan, dan teman dekat menjadi penopang utama yang hadir menggantikan figur ayah yang hilang. Mereka menjadi tempat berlindung, tempat bercerita, sekaligus sumber kekuatan dalam menghadapi hari-hari yang sulit. Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima informan, agama menjadi jalan utama yang diandalkan untuk bertahan, melalui internalisasi ajaran Islam seperti keimanan kepada takdir, kesabaran, dan larangan membala keburukan dengan keburukan. Kepercayaan terhadap takdir dan larangan agama untuk membala luka dengan kebencian menjadi fondasi kuat dalam membentuk kesadaran diri yang lebih utuh. Dari sini, muncul tekad dalam diri mereka untuk tidak mewariskan luka yang sama

kepada orang lain, terutama kepada anak-anak mereka kelak. Proses *coping* ini tidak hanya menjadi cara untuk bertahan hidup, tetapi juga langkah awal menuju pemulihan dan pembentukan identitas diri yang lebih matang dan berdaya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima informan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, ditemukan bahwa kehilangan figur ayah (*fatherless*) lebih dominan dibandingkan kehilangan ibu (*motherless*). Ironisnya, di tengah materi perkuliahan yang sarat membahas peran ideal orang tua, kedudukan suami dalam keluarga, serta pentingnya keharmonisan rumah tangga, mereka harus berhadapan dengan realitas yang sangat kontras dari pengalaman pribadinya. Di sela-sela kesibukan akademik, para mahasiswa ini tetap berusaha menjaga kewarasan emosional, meskipun isi kuliah terkadang membuka kembali luka yang belum sembuh. Beberapa di antaranya memilih bersikap ikhlas dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran hidup, dengan tekad kuat bahwa anak-anak mereka kelak tidak boleh mengalami luka yang sama. Namun tidak sedikit pula yang merasa muak dan jemu, terutama saat pembahasan keluarga mulai menyentuh peran ayah atau kepala rumah tangga bagian yang justru menjadi sumber luka dalam kehidupan mereka.

Untuk memahami lebih mendalam, berikut hasil wawancara penulis dengan para informan terkait dampak dan strategi mahasiswa dalam menghadapi *fatherless*, berikut keterangan dari informan pertama berinisial R:

“Meskipun saya tumbuh tanpa kehadiran ibu, dan meski hubungan saya dengan ayah tidak selalu hangat atau penuh pelukan, saya tetap

bersyukur karena beliau memilih untuk bertahan. Ayah bukan sosok yang pandai mengungkapkan kasih sayang, bahkan sering kali sikapnya dingin dan keras. Tapi justru dari caranya yang kaku itu, saya belajar arti tanggung jawab dan keteguhan hati. Saya tahu mungkin saya tidak mendapatkan cinta dengan cara yang lembut, tapi saya melihat bagaimana ayah berjuang sendirian untuk keluarga ini sejak ibu pergi. Dari situ saya belajar untuk tidak mudah bergantung, untuk menjadi kuat, dan untuk memahami bahwa kasih sayang kadang hadir dalam bentuk yang berbeda. Meski saya pernah merasa sepi di rumah sendiri—itulah sisi fatherless yang saya rasakan secara emosional—tapi saya juga menyadari bahwa kehadiran ayah, seberapapun sunyinya, telah mengajarkan saya bagaimana caranya bertahan dan mencintai dalam diam. Dan mungkin, itu adalah bentuk kasih paling jujur yang bisa ia berikan.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan R, informan mengalami kehilangan figur ibu sejak usia dini karena perceraian, dari situ keberadaan ayah selalu tetap bertahan dalam rumah tangga yang memberikan dampak positif dalam pembentukan karakter dan kemandiriannya. Ayah tidak hanya berperan sebagai kepala keluarga, tetapi juga berusaha menggantikan peran ibu dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Meskipun tidak menunjukkan kasih sayang secara eksplisit, upaya dan ketekunan ayah menjadi pembelajaran tersendiri bagi informan mengenai arti tanggung jawab, keteguhan, dan kesetiaan terhadap keluarga. Dari pengalaman tersebut, informan mengembangkan sikap mandiri, mampu mengambil keputusan sendiri, serta memiliki prinsip hidup untuk tidak mewariskan luka yang sama kepada keluarganya di masa mendatang.

Di sisi lain, ketidakhadiran ibu dan pola komunikasi yang kaku dengan ayah menyebabkan munculnya dampak negatif, khususnya dalam aspek

⁶⁹ R, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Wawancara (Malang, 23 Juni 2025).

emosional dan psikososial. Informan mengungkapkan bahwa ia pernah mengalami kekerasan fisik dan verbal di masa kecil, yang mengakibatkan trauma serta ketakutan yang menetap hingga dewasa. Meskipun ayah secara fisik hadir, keterbatasan dalam aspek emosional membentuk kepribadian informan merasakan kondisi *fatherless* secara psikologis. Hal ini berdampak pada ketidakmampuannya menjalin relasi yang terbuka dengan orang lain, khususnya dalam hubungan romantis, karena adanya ketakutan terhadap kekerasan serta keraguan akan kestabilan emosional figur laki-laki.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, informan menggunakan 3 strategi *Emotion-Focused Coping* dan 1 strategi *Problem-Focused Coping*. Ia cenderung menenangkan diri secara mandiri (*Distancing*) melalui refleksi pribadi, menyendiri, atau melakukan kontak terbatas dengan ayah saat rindu muncul. Selain itu, dukungan sosial dari lingkungan terdekat (*Seeking Social Support*) seperti pasangan, teman, dan peran agama menjadi faktor protektif yang berkontribusi besar dalam proses pemulihannya. Agama dijadikan pegangan untuk menjaga kestabilan mental (*Self-Control*) serta mendorong informan agar tidak membalas perlakuan buruk dengan kebencian (*Positive Reappraisal*). Strategi *coping* ini menjadi jalan bagi informan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi individu yang tangguh dan memiliki kesadaran emosional yang lebih dewasa.

Pengalaman yang dirasakan R dan K mengalami kemiripan, di mana keduanya sama-sama merasakan kehilangan peran ayah dalam bentuk yang berbeda namun memberikan dampak emosional yang serupa. R tumbuh

bersama ayah secara fisik, tetapi tidak mendapatkan kehangatan emosional dan perhatian yang ia harapkan, sedangkan K kehilangan ayah secara permanen karena wafat. Meskipun begitu, keduanya sama-sama menyimpan rasa rindu, kesepian, dan kekosongan atas figur ayah yang seharusnya menjadi tempat pulang dan perlindungan. Dalam wawancaranya, K menyatakan:

“Setelah kepergian ayah, saya baru benar-benar menyadari betapa besar perannya dalam hidup saya. Selama ini, mungkin saya tidak selalu paham maksud dari sikap atau didikannya yang terasa keras, tapi ternyata semua itu adalah cara beliau mengajarkan saya menjadi pribadi yang kuat. Beliau bukan hanya sosok yang memenuhi kebutuhan fisik saya, tapi juga seorang pemimpin keluarga yang selalu menyelesaikan masalah dengan adil dan bijak. Meski saya sempat merasa bingung dan kecewa dengan perlakuan yang berbeda antara saya dan saudara saya, pada akhirnya saya belajar untuk memahami, bahwa setiap anak memiliki pendekatan yang berbeda dalam pola asuh. Kini, kehilangan ayah membuat saya merasa ada bagian besar dari hidup yang hilang—itulah sisi fatherless yang paling saya rasakan. Namun di balik rasa sepi itu, saya bersyukur karena beliau telah meninggalkan banyak pelajaran hidup yang membuat saya lebih berani, mandiri, dan tidak mudah bergantung pada siapa pun. Dan kalau takdir mengizinkan, saya ingin beliau kembali menjadi ayah saya di kehidupan berikutnya.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan K, kepergian ayah secara permanen membawa dampak positif tersendiri bagi informan. Sosok ayah yang semasa hidup dikenal sebagai pribadi yang tegas, bijak, dan adil dalam menyelesaikan persoalan keluarga telah meninggalkan kesan mendalam yang mempengaruhi pembentukan karakter informan. Ayahnya menjadi panutan dalam hal berpikir logis, menyelesaikan konflik secara rasional, dan menjalani hidup dengan prinsip. Kehadiran ayah selama masa pertumbuhan, meskipun tidak terlalu lama, memberikan pengaruh yang membentuk informan

⁷⁰ K, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Wawancara (Malang, 23 Juni 2025).

menjadi sosok yang dewasa, bertanggung jawab, dan mampu menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi sulit. Nilai-nilai yang diwariskan ayah secara tidak langsung menjadi bekal penting bagi informan dalam menjalani kehidupan.

Namun demikian, kehilangan ayah juga menyisakan dampak negatif yang cukup mendalam, khususnya dalam aspek emosional. Informan merasakan kehampaan setelah ayah tiada, terlebih karena ia merasa belum sempat benar-benar dekat secara emosional dengan ayahnya. Ada perasaan rindu yang tak bisa diobati, dan rasa kehilangan yang muncul terutama saat melihat dinamika keluarga yang tidak lagi sama setelah kepergian beliau. Informan juga mengungkapkan adanya luka batin akibat perlakuan yang dirasakannya tidak adil semasa kecil, meskipun seiring waktu ia berusaha memahami dan memaafkan. Perubahan besar dalam lingkungan keluarga setelah ayah meninggal memperkuat perasaan *fatherless*, yakni kehilangan figur pelindung dan pemimpin yang selama ini menjadi pusat dalam keluarganya.

Untuk mengatasi dampak kehilangan tersebut, informan menggunakan strategi kombinasi antara *Emotion-Focused Coping* dan *Problem-Focused*. Ia banyak melakukan perenungan terhadap kenangan bersama ayah, berusaha mengambil hikmah dari setiap pengalaman masa lalu, serta menjadikan figur ayah sebagai motivasi dalam menjalani hidup (*Positive Reappraisal*). Informan juga menunjukkan sikap ikhlas dan penerimaan terhadap takdir (*Accepting Responsibility*), serta berupaya menyibukkan diri dengan kegiatan produktif

agar tidak larut dalam kesedihan. Doa dan kenangan menjadi cara informan menjaga hubungan emosional dengan ayah yang telah tiada. Selain itu, (*Seeking Social Support*) yaitu dengan kehadiran ibu dan anggota keluarga lain, serta lingkungan sosial yang suportif, turut membantu informan dalam menjaga kestabilan emosinya.

Bagian berikut merupakan kelanjutan dari hasil wawancara dengan informan yang mengalami *fatherless* secara emosional, yakni kondisi di mana ayah masih hadir secara fisik dalam kehidupan keluarga, namun tidak menjalankan peran emosional sebagaimana mestinya. Ketidakhadiran tersebut dirasakan melalui minimnya kedekatan batin, komunikasi yang kaku, hingga pola asuh yang lebih menekankan pada kontrol dan ketegasan tanpa kehangatan. Meskipun secara lahiriah informan masih tinggal serumah dengan ayah, relasi yang dibangun terasa jauh dan penuh jarak.

“Aku tumbuh dengan sosok ayah yang seharusnya menjadi pelindung, tetapi justru menjadi sumber luka paling dalam dalam hidupku. Tak ada satu pun momen hangat yang bisa kukenang darinya yang ada hanya teriakan, pukulan, dan perlakuan yang berbeda antara aku dan adik laki-lakiku. Perlakuanmu membuatku merasa tidak diinginkan, seolah kehadiranku adalah beban. Aku pernah dipukuli hingga disuruh mati, dan kalimat itu terus tergiang di kepalamku setiap kali aku merasa hancur. Luka batin itu membuatku tumbuh jadi pribadi yang keras, sulit percaya pada laki-laki, dan cenderung agresif dalam hubungan. Ditambah semasa kuliah aku jarang dikasih uang sama ayah. Akhirnya ketika aku bersama pasangan yang tulus menyayangi, aku sering bersikap dingin dan kasar, seolah aku sedang membala luka lama yang tak pernah sembuh. Ayahku tidak pernah benar-benar hadir sebagai kepala keluarga; dia abai, kasar, dan hanya peduli pada anak yang dia pilih untuk disayang. Dan luka itu... masih menetap, membentuk siapa aku hari ini.”⁷¹

⁷¹ A, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Wawancara (Malang, 23 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan A, Pengalaman kekerasan fisik, ketidakadilan perlakuan, serta kurangnya perhatian dari ayah meninggalkan dampak negatif yang mendalam bagi informan. Tidak hanya merusak harga dirinya sebagai anak, tetapi juga membentuk luka batin yang masih membekas hingga dewasa. Rasa tidak diakui dan tidak dicintai oleh ayah membuat informan tumbuh dengan emosi yang tertahan, mudah marah, dan memiliki ketidakpercayaan yang tinggi terhadap figur laki-laki. Ketika menjalin hubungan dengan pasangan pun, informan kerap menunjukkan sikap keras, dingin, bahkan agresif sebagai bentuk proyeksi dari luka masa kecil yang belum pulih. Perlakuan ayah yang berat sebelah terhadap adik laki-laki juga memperdalam rasa iri, sakit hati, serta keinginan untuk mempertanyakan nilai dirinya sebagai anak perempuan yang seolah tidak diharapkan.

Untuk menghadapi luka emosional tersebut, informan juga menggunakan kombinasi *Emotion-Focused Coping* dan *Problem-Focused Coping*. Secara pribadi, ia menyalurkan perasaan melalui tangisan, mendengarkan musik (*Escape-Avoidance*), serta membaca kata-kata motivasi (*Positive Reappraisal*) untuk menenangkan diri. Di sisi lain, kehadiran pasangan (*Seeking Social Support* (emosional dan instrumental)) menjadi faktor penopang yang sangat berarti, menggantikan peran ayah sebagai tempat bersandar secara emosional. Selain itu, informan juga menjalani pengobatan medis berupa konsumsi antidepresan dari dokter untuk menjaga kestabilan psikologisnya (*Confrontive Coping*). Meskipun hidup dalam tekanan ekonomi dan ketidakterpenuhan hak sebagai anak, informan tetap bertahan dengan

semangat mandiri: bekerja paruh waktu, menunda studi demi menyokong kehidupannya sendiri (*Planful Problem-Solving*), serta memegang teguh nilai agama agar tidak terjerumus pada keputusan yang lebih buruk.

Dalam keterbatasan dan luka, informan selanjutnya tetap berusaha bangkit dan menemukan makna atas penderitaan yang ia alami:

“Saya tidak pernah benar-benar merasa memiliki sosok ayah yang hadir secara utuh dalam hidup saya. Meski secara fisik beliau ada, kedekatan emosional nyaris tidak pernah terbangun. Saat ayah berada di rumah pun suasannya justru terasa canggung dan penuh jarak, karena beliau jarang mengajak berbicara, apalagi menunjukkan perhatian. Bahkan, cara beliau bersikap sering kali seperti anak kecil yang belum siap memikul tanggung jawab, padahal sudah menikah. Ketika ada persoalan keluarga, ayah cenderung menghindar dan enggan memikirkan solusi bersama, seolah beban keluarga bukan tanggung jawabnya. Saya sering merasa kesal dan jengkel, tapi memilih diam karena sudah terlalu lelah berharap dipahami. Keadaan ini membuat saya tumbuh terbiasa tanpa bimbingan ayah, dan perlahan saya belajar bahwa bukan semua anak perempuan tumbuh dengan pelindung yang bisa mereka banggakan. Rasa kecewa itu membentuk pribadi saya yang tertutup, mandiri, dan sulit mempercayai laki-laki, karena sejak kecil saya merasa tidak benar-benar diutamakan oleh sosok yang seharusnya paling memahami dan menjaga saya.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I, kehadiran ayah secara fisik namun disertai dengan ketidakhadiran emosional telah memberikan dampak psikologis yang cukup kompleks bagi informan. Minimnya komunikasi, ketidakpedulian terhadap konflik keluarga, dan sikap acuh terhadap kebutuhan emosional anak membuat informan tumbuh dengan perasaan tidak dianggap. Ketidakhadiran ayah dalam peran aktif membentuk luka batin, yang ditandai dengan kecanggungan, kejengkelan yang dipendam,

⁷² I, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Wawancara (Malang, 31 Juli 2025).

serta kekecewaan yang terus berulang terhadap sosok ayah. Akibatnya, informan mengalami kesulitan dalam membangun kelekatan emosional, khususnya terhadap figur laki-laki. Hal ini terlihat dari munculnya sikap tertutup, kewaspadaan yang berlebihan, serta keengganan untuk bergantung pada orang lain. Rasa kehilangan akan figur pelindung yang ideal juga membentuk pola pikir bahwa tidak semua anak perempuan tumbuh dengan pengalaman yang aman dan penuh dukungan dari ayahnya.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, informan juga menggunakan dua strategi yaitu *Emotion-Focused Coping* dan *Problem-Focused Coping*. Ia cenderung memilih diam (*Distancing*) sebagai bentuk perlindungan diri, dan membangun kekuatan dari dalam melalui proses penerimaan atas kondisi yang tidak bisa diubah (*Accepting Responsibility*). Informan juga menjadikan pengalaman tersebut sebagai pemicu untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri (*Positive Reappraisal*) dan tidak mudah menggantungkan diri secara emosional pada siapa pun. Selain itu, kehadiran lingkungan sosial yang suportif (*Seeking Social Support*), seperti pasangan dan teman dekat, turut membantu informan dalam meredam luka yang ditinggalkan oleh absennya peran ayah. Meskipun trauma masih membekas, strategi ini membuat informan mampu bertahan dan tetap menjalani kehidupan akademik dan sosial dengan stabilitas yang relatif terjaga.

Berbeda dengan narasumber sebelumnya, T tumbuh dalam lingkungan yang lebih keras. Kehadiran ayah dalam hidupnya justru diwarnai bentakan dan

makian, meninggalkan jejak luka yang membentuk cara ia memandang diri sendiri dan orang lain:

“Saya tumbuh bersama sosok ayah yang hadir secara fisik, namun absen secara emosional. Ia tidak pernah benar-benar melihat saya—yang ada hanya bentakan, makian, dan perlakuan yang membuat saya merasa tidak layak dicintai. Kekerasan fisik dan verbal yang saya alami sejak kecil menciptakan luka batin yang dalam, menumbuhkan trauma yang menetap hingga dewasa. Saya belajar menelan sesak sendirian, berjuang memahami mengapa saya tidak pernah cukup baik di matanya. Ketika teman-teman bercerita tentang ayah mereka yang menyayangi, saya hanya bisa diam dan menangis. Saya menjadi pribadi yang sulit mempercayai orang lain, penuh waspada, dan cenderung menutup diri. Setiap relasi saya uji dengan rasa takut akan penolakan yang sama seperti yang pernah saya terima dari orang yang seharusnya paling mencintai. Dan meskipun saya kini lebih kuat, luka itu belum sepenuhnya sembuh ia hanya saya bungkus rapat-rapat agar tidak melukai orang lain, seperti dulu saya dilukai.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan T, informan mengalami dampak psikologis yang signifikan akibat pola asuh ayah yang hadir secara fisik namun absen secara emosional. Bentakan, makian, serta kekerasan fisik dan verbal yang dialami sejak kecil menumbuhkan luka batin mendalam dan trauma yang menetap hingga dewasa. Hal ini membentuk kepribadian informan menjadi sulit mempercayai orang lain, penuh kewaspadaan, dan cenderung menutup diri. Rasa tidak layak dicintai membuatnya menguji setiap hubungan dengan ketakutan akan penolakan, sehingga memengaruhi kualitas relasi sosial maupun emosional. Meskipun secara lahiriah terlihat lebih kuat, luka masa lalu tersebut belum sepenuhnya sembuh dan terus memengaruhi cara informan memandang dirinya sendiri serta orang di sekitarnya.

⁷³ T, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Wawancara (Malang, 26 Juli 2025).

Untuk menghadapi kondisi tersebut, informan menggunakan strategi *Emotion-Focused Coping*. Strategi yang terlihat meliputi *distancing*, yaitu menjaga jarak emosional dan membungkus rapat luka masa lalu agar tidak melukai orang lain; *self-control*, dengan menahan diri untuk tidak melampiaskan emosi secara destruktif; serta *positive reappraisal*, memaknai rasa sakit sebagai dorongan untuk menjadi lebih kuat. Pendekatan ini membantunya bertahan dan menjaga kestabilan diri meskipun trauma masih membekas. Upaya ini menunjukkan bahwa meskipun sumber masalah tidak dapat diubah, informan berusaha mengelola dampaknya agar tetap mampu menjalani kehidupan akademik dan sosial secara relatif stabil.

Hasil wawancara dengan kelima informan menunjukkan pola yang konsisten terkait dampak kehilangan figur ayah, baik karena ketidakhadiran secara emosional maupun fisik. Informan pertama menggambarkan ayah yang hadir secara fisik tetapi absen dalam keterlibatan emosional, memunculkan rasa tidak layak dicintai dan kesulitan membangun kepercayaan terhadap orang lain. Pola serupa juga dialami informan kedua, yang merasakan penolakan sejak kecil hingga membentuk kepribadian penuh kewaspadaan. Pada informan ketiga, kehilangan figur ayah justru diwarnai kekerasan fisik dan verbal, meninggalkan trauma mendalam yang terus memengaruhi cara ia berhubungan dengan orang lain. Sementara itu, informan keempat mengisahkan proses beradaptasi dengan kehilangan ayah secara permanen, di mana rasa rindu dikelola melalui doa, kenangan, dan aktivitas produktif. Adapun informan

kelima menunjukkan bahwa meskipun trauma membekas, dukungan lingkungan sosial berperan penting dalam menjaga kestabilan emosinya.

Dampak negatif yang muncul meliputi trauma psikologis, rasa tidak aman, kesulitan membangun kepercayaan, dan kecenderungan menarik diri dari interaksi sosial. Namun, dari sisi positif, beberapa informan menunjukkan peningkatan kemandirian, ketahanan mental, dan kemampuan mengendalikan emosi. Strategi *coping* yang digunakan beragam, mencakup Emotion-Focused *Coping* seperti *distancing, self-control, positive reappraisal, escape-avoidance*, hingga penerimaan kondisi. Di sisi lain, Problem-Focused *Coping* tampak pada pencarian dukungan sosial dari pasangan, keluarga, dan teman dekat, penggunaan bantuan profesional, serta langkah-langkah terencana untuk mengatasi kesulitan hidup. Kombinasi strategi ini memungkinkan para informan bertahan secara emosional dan fungsional, meskipun luka masa lalu belum sepenuhnya sembuh.

Setelah mendapatkan penjelasan dari informan mengenai fenomena *fatherless* beserta dampaknya terhadap perkembangan anak, peneliti kemudian melanjutkan wawancara dengan salah satu Anggota *Family Corner* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memperdalam analisis. Wawancara ini bertujuan menggali pandangan akademisi terkait peranan ayah dalam keluarga, efektivitas regulasi yang ada, serta upaya yang dapat dilakukan lembaga pendidikan maupun keluarga dalam menanggulangi permasalahan *fatherless* di lingkungan masyarakat, berikut jabarannya:

“Menurut saya, fenomena fatherless di Indonesia memang cukup tinggi dan disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari perceraian, meninggalnya ayah, kondisi ekonomi, sampai budaya patriarki yang masih kuat. Saya melihat bahwa kehadiran ayah tidak hanya sebatas pemberi nafkah, tetapi juga harus hadir secara emosional dalam bentuk kasih sayang, perhatian, dan perlindungan. Dampak dari fatherless ini tidak selalu muncul secara langsung, tapi bisa terlihat dalam jangka panjang. Anak mungkin tampak baik-baik saja, namun di dalam dirinya ada perasaan kurang diperhatikan atau merasa berbeda dengan teman-temannya. Ada juga yang akhirnya mencari figur pengganti di luar keluarga, yang bisa berakibat pada masalah baru kalau tidak diarahkan dengan benar. Secara hukum, sebenarnya sudah ada regulasi yang mengatur, seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Tapi menurut saya implementasinya belum maksimal, karena masih banyak kasus di mana ayah melepas tanggung jawab tanpa ada sanksi yang tegas. Dari pengalaman saya mendampingi mahasiswa, kasus fatherless memang bervariasi. Ada mahasiswa yang tetap bisa berprestasi meskipun kehilangan peran ayah, tapi ada juga yang mengalami tekanan psikis, kesulitan akademik, bahkan harus menggantikan peran ayah di keluarganya. Pesan saya, ayah harus sadar bahwa anak adalah amanah, sehingga pengasuhan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya ibu. Untuk mahasiswa yang mengalami fatherless, jangan pernah kehilangan optimisme. Jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga agar ketika nanti membangun keluarga, tidak mengulang kesalahan yang sama.”⁷⁴

Dari hasil wawancara dengan Anggota *Family Corner* Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum., tergambar bahwa fenomena *fatherless* bukan hanya soal ketiadaan figur ayah, tetapi juga membawa dampak mendalam bagi tumbuh kembang anak. Kehadiran ayah bukan semata pemberi nafkah, melainkan sosok yang diharapkan mampu memberi cinta, perlindungan, serta kehangatan emosional. Namun kenyataannya, banyak anak yang kehilangan peran itu, baik karena perceraian, meninggalnya ayah, faktor ekonomi, maupun budaya patriarki yang masih kuat. Regulasi seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu

⁷⁴ Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum, Anggota Family Corner, Wawancara (Malang, 29 Juli 2025).

dan Anak memang telah menegaskan tanggung jawab ayah, tetapi implementasinya belum berjalan optimal.

Beliau juga menilai bahwa peran Family Corner di kampus belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mahasiswa korban *fatherless*, sebab fokus pendampingan masih banyak tertuju pada masalah akademik dan administratif. Padahal, mahasiswa yang mengalami *fatherless* kerap menunjukkan dinamika batin yang kompleks: di luar tampak tertutup, dingin, kadang berusaha ceria, tetapi sejatinya menyimpan kerapuhan di dalam hati. Kondisi ini menandakan bahwa mereka tidak hanya membutuhkan dukungan akademik, melainkan juga ruang pendampingan emosional yang lebih hangat, penuh empati, dan benar-benar memahami luka batin yang mereka alami. Berbeda dengan Dr. Nur Mahmudah, M.A. Sekretaris *Family Corner*, beliau berpendapat:

”Teman-teman yang gara-gara orang-orang psikologi dan teman-teman dari pimpinan counseling bahwa dampak ketidakhadiran ayah ini sangat signifikan. Maksudnya sangat berdampak kepada kesehatan mental anak. Beberapa anak-anak yang kemudian dalam tanda kutip mereka itu abhaya, anak yang berhadapan dengan hukum atau anak-anak yang memiliki gangguan-gangguan, kecemasan dan lain-lain itu terindikasi bahwa mereka itu tidak mendapatkan atau mereka itu mengalami *fatherless* di masa-masa yang awal kehidupannya. Dengan demikian itu dampaknya kadang-kadang tidak langsung sih. Tapi kemudian itu berdampak panjang. Karena inner child yang ada dalam dirinya, apalagi kalau ketidakhadiran ayahnya kemudian ayahnya hadir dalam bentuk yang mungkin melakukan kekerasan, sudah tidak hadir kemudian melakukan kekerasan. Itu sangat berdampak kepada anak dalam mungkin tidak dalam waktu yang pendek saja tetapi juga akan berdampak pada waktu yang jangka panjangnya. Sehingga menimbulkan inner child dari anaknya yang nanti jadi orang tua. Jadi ketika dia ke anaknya dia akan melakukan hal yang sama. Atau inner child yang seperti itu ketidakhadiran ayah itu, kadang-kadang dalam beberapa hal itu menjadi kita sebut *child grooming*. Jadi ada *child grooming* itu adalah ketika anak yang dia tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya, baik ayah atau ibu, dia mencari kasih sayang di

luar. Caranya kalau ada orang dewasa kalau mendekati dia, baik sama dia, memperhatikan mulai makanya, macam-macam, itu dia akan dekat dengan orang itu. Kalau orang itu baik itu tidak jadi masalah, tapi ternyata banyak yang melakukan child grooming itu untuk pelecehan seksual. Jadi kalau sudah dekat, karena sudah dianggap orang dekat, saya percaya anak kadang tidak tahu bahwa yang dia lakukan, yang dilakukan orang dewasa terhadap dia itu pelecehan. Jadi itu banyak yang kita sebut child grooming. Dari ketidakhadiran tidak hanya ayah tapi juga ibu, atau ketidakhadiran orang tua, atau mungkin ketidakhadiran ayah juga berdampak secara signifikan terhadap child grooming tadi.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan dari Unit Family Corner Fakultas Syariah, disimpulkan bahwa fenomena *fatherless* berdampak signifikan terhadap kesehatan mental dan perkembangan emosional mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Ketidakhadiran ayah, baik secara fisik maupun emosional, memicu luka batin, kecemasan, serta kesulitan akademik, meskipun sebagian mahasiswa tetap mampu beradaptasi. Maka dari itu mahasiswa membutuhkan pendampingan emosional yang berkelanjutan.

1. Dampak Fatherless terhadap mahasiswa

Fenomena *fatherless* baik secara fisik maupun emosional merupakan realitas yang tidak jarang dihadapi oleh sebagian mahasiswa. Keberadaan ayah yang seharusnya menjadi sumber perlindungan, bimbingan, dan dukungan emosional, sering kali tidak terpenuhi akibat berbagai faktor, mulai dari perceraian, konflik keluarga, hingga sikap ayah yang pasif atau abai. Ketidakhadiran ini meninggalkan celah dalam proses tumbuh kembang anak yang dapat berdampak hingga mereka beranjak dewasa. Bagi mahasiswa, fase peralihan menuju kemandirian sering kali

⁷⁵ Dr. Nur Mahmudah, M.A. Sekretaris Family Corner, Wawancara (Malang, 16 Desember 2025).

menuntut kestabilan emosional dan dukungan moral, sehingga absennya figur ayah kerap memunculkan tantangan yang lebih kompleks dalam menjalani kehidupan akademik maupun sosial.

Hasil wawancara terhadap 5 informan menunjukkan bahwa *fatherless* pada informan yang mana juga mahasiswa, umumnya menimbulkan dampak negatif yang mendalam. Beberapa informan menggambarkan masa kecil yang diwarnai bentakan, makian, bahkan kekerasan fisik dari ayah, yang meninggalkan luka batin dan trauma berkepanjangan. Perasaan tidak layak dicintai dan kesulitan mempercayai orang lain menjadi masalah yang paling sering muncul. Mahasiswa dengan latar belakang ini cenderung menutup diri, menjaga jarak dari lingkungan sosial, serta memandang relasi interpersonal dengan kewaspadaan tinggi karena takut mengalami penolakan kembali. Tidak jarang, dampak ini memengaruhi fokus belajar, motivasi, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan akademik.

Meskipun begitu, tidak semua dampak *fatherless* bersifat melemahkan. Beberapa informan justru memanfaatkan pengalaman tersebut sebagai titik balik untuk menguatkan diri. Kehilangan dukungan ayah mendorong mereka untuk lebih mandiri, berani mengambil keputusan sendiri, dan membangun ketahanan mental dalam menghadapi tekanan hidup. Ada yang menjadikan pengalaman pahit sebagai dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, baik dalam hal pengendalian emosi maupun dalam membangun hubungan yang sehat di masa depan.

Pemaknaan positif terhadap pengalaman masa lalu membantu mereka menjaga kestabilan diri meskipun trauma tetap membekas.

Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa dampak *fatherless* terhadap mahasiswa bersifat ganda. Di satu sisi, ia dapat menjadi sumber luka emosional, menurunkan rasa aman, dan mengganggu hubungan sosial. Namun di sisi lain, jika pengalaman tersebut dikelola dengan cara yang tepat, ia dapat menjadi pendorong kemandirian, ketangguhan, dan kematangan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa efek *fatherless* tidak hanya ditentukan oleh peristiwa kehilangan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana individu memaknai dan meresponsnya sepanjang perjalanan hidup.

Tabel 3
Ringkasan Dampak *Fatherless* terhadap Mahasiswa

No.	Aspek Dampak	Dampak Negatif	Dampak Positif
1.	Emosional & Psikologis	<ul style="list-style-type: none"> 1. Luka batin & trauma akibat kekerasan/bentakan 2. Perasaan tidak layak dicintai 3. Kesulitan mempercayai orang lain 4. Kecenderungan menutup diri 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan mental lebih kuat 2. Belajar mengendalikan emosi 3. Pemaknaan positif atas pengalaman pahit
2.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menjaga jarak dari lingkungan 2. Relasi interpersonal penuh kewaspadaan 3. Takut mengalami penolakan kembali 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan 2. Lebih selektif dalam relasi sosial
3.	Akademik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penurunan fokus belajar 2. Motivasi rendah 3. Sulit beradaptasi di lingkungan akademik 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lebih mandiri dalam mengambil keputusan 2. Dorongan untuk berprestasi sebagai pembuktian diri

4.	Kematangan Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rasa aman terganggu 2. Rentan terhadap krisis identitas 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mendorong kemandirian 2. Membentuk ketangguhan & kematangan diri
----	--------------------	---	--

Dampak *fatherless* terhadap mahasiswa bersifat ambivalen, di satu sisi memunculkan luka emosional, gangguan sosial, serta hambatan akademik, namun di sisi lain juga dapat menjadi pendorong kemandirian, ketangguhan, dan kematangan pribadi apabila pengalaman tersebut dimaknai secara positif.

2. Strategi *coping* yang digunakan mahasiswa dalam Menghadapi Kehilangan Peran Ayah

a. *Problem-Focused Coping*

Pada dasarnya, mahasiswa yang kehilangan peran ayah tidak selalu memilih untuk terpuruk, melainkan berusaha mencari solusi nyata agar bisa bertahan hidup. Strategi ini ditempuh dengan cara meningkatkan kemandirian, mengambil tanggung jawab lebih, serta fokus pada pendidikan dan karier. Misalnya, informan K yang kehilangan ayah karena meninggal dunia, berusaha bangkit dengan bekerja sambil kuliah. Upaya ini mencerminkan *planful problem solving*, yaitu menyusun langkah terencana untuk tetap dapat melanjutkan hidup. Informan A juga menunjukkan bentuk problem-focused *coping* dengan menahan diri (*self-control*) dan mencari dukungan dari keluarga maupun teman dekat. Hal ini menegaskan bahwa dukungan sosial menjadi faktor penting yang membantu

mahasiswa mengisi kekosongan figur ayah sekaligus menjaga semangat menghadapi tekanan ekonomi dan akademik.

Berikut Strategi yang dilakukan mahasiswa dengan berusaha mencari solusi nyata atas permasalahan yang muncul akibat ketiadaan ayah. Bentuknya antara lain: 1) Menjadi lebih mandiri dalam mengambil keputusan. 2) Menambah tanggung jawab pribadi, terutama terkait kebutuhan akademik maupun keluarga. 3) Memanfaatkan dukungan dari lingkungan sekitar (ibu, keluarga besar, teman dekat) untuk mengisi kekosongan peran ayah. 4) Meningkatkan fokus pada pendidikan dan karier sebagai cara memperbaiki kondisi keluarga.

b. *Emotion-Focused Coping*

Sebagian mahasiswa lain lebih mengutamakan pengelolaan emosi untuk meredakan tekanan batin akibat kehilangan peran ayah. Strategi ini biasanya muncul ketika kondisi sulit tidak bisa diubah, sehingga mereka berfokus pada cara menenangkan diri. Contohnya, informan T yang mengalami trauma karena kekerasan ayah, lebih memilih menjauh (*distancing*) dari sumber masalah dan sesekali melampiaskan emosi dengan menangis sendirian atau mendengarkan musik. Informan R juga mengalami hal serupa, di mana komunikasi yang kaku dengan ayah membuatnya sering merasa kesepian. Untuk menghadapi hal itu, ia menyalurkan emosi lewat menulis serta mencoba memberi makna positif terhadap pengalaman pahitnya (*positive*

reappraisal). Sementara itu, informan I lebih condong mengarah kepada *coping spiritual* dengan mendekatkan diri pada agama dan doa, sehingga ia mampu menerima keadaan dengan ikhlas. Dari pengalaman mereka terlihat bahwa meskipun strategi yang digunakan berbeda, semuanya berorientasi pada upaya menjaga stabilitas emosional agar tetap dapat menjalani kehidupan secara wajar.

Untuk lebih jelas berikut Strategi yang mengarah kepada pengelolaan emosi yang muncul akibat kehilangan figur ayah. Bentuknya meliputi: 1) Mendekatkan diri pada Tuhan dan meningkatkan ibadah. 2) Menyalurkan emosi melalui kegiatan positif, seperti menulis, berkesenian, atau berorganisasi. 3) Mencari dukungan emosional dari orang-orang terdekat yang bisa dipercaya. 4) Menerima keadaan dengan ikhlas serta membangun motivasi diri agar tidak terpuruk.

Tabel 4
Ringkasan Strategi *Coping* Mahasiswa *Fatherless*

NO	Jenis <i>Coping</i>	Bentuk Strategi	Contoh Perilaku Mahasiswa
1.	<i>Problem-Focused Coping</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemandirian dalam mengambil keputusan - Memikul tanggung jawab tambahan demi keluarga - Mencari dukungan instrumental dari ibu, keluarga, dan teman - Memfokuskan diri pada pendidikan dan karier 	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu memenuhi kebutuhan keluarga - Belajar lebih giat agar sukses - Berkonsultasi dengan teman/dosen. - Bekerja sambil kuliah untuk bertahan hidup

2.	<i>Emotion-Focused Coping</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Mendekatkan diri pada Tuhan dan meningkatkan ibadah – Menyalurkan emosi melalui aktivitas positif – Mencari dukungan emosional dari orang terdekat – Ikhlas menerima keadaan dan membangun motivasi 	<ul style="list-style-type: none"> – Rajin berdoa, shalat, dan membaca Al-Qur'an – Menulis, mendengarkan musik, atau aktif di organisasi. – Curhat pada teman/ibu/pasangan – Menjadikan pengalaman pahit sebagai pelajaran hidup
----	-------------------------------	--	--

Mahasiswa yang mengalami *fatherless* umumnya menghadapi tekanan dengan dua strategi utama, yaitu *problem-focused coping* melalui peningkatan kemandirian dan tanggung jawab, serta *emotion-focused coping* melalui kedekatan spiritual, penyaluran emosi positif, dan dukungan emosional, yang keduanya berperan penting dalam membangun motivasi dan ketangguhan diri.

C. Efektivitas Hukum pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 dalam Menjamin Pemenuhan Hak Anak yang Kehilangan Peran Ayah

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 berisikan tentang hak anak yang wajib memperoleh pemeliharaan jasmani, rohani, kecerdasan, serta pendidikan agama dari kedua orang tuanya. Ayah, sebagai kepala keluarga, memiliki kewajiban utama dalam memastikan seluruh aspek ini terpenuhi. Namun, hasil penelitian terhadap mahasiswa yang mengalami kehilangan figur ayah (*fatherless*) menunjukkan bahwa hak-hak tersebut tidak banyak mereka dapatkan, sehingga menimbulkan trauma dan berimplikasi serius terhadap perkembangan mereka ketika di masa jenjang perguruan tinggi

hingga kehidupan selanjutnya. Berikut penjabaran atas hak-hak yang tidak mahasiswa rasakan.

1. Hak atas Pemeliharaan Jasmani

Hak atas pemeliharaan jasmani mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti nafkah, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan. Dalam hal ini, informan T mengungkapkan bahwa ayahnya jarang memberikan nafkah dan bahkan melakukan kekerasan fisik.⁷⁶ Kondisi ini tidak hanya meniadakan hak dasar anak untuk hidup layak, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam yang terbawa hingga masa kuliah. T mengaku sering merasa cemas dan tidak memiliki tempat bersandar, sehingga konsentrasinya dalam akademik kerap terganggu.

2. Hak atas pemeliharaan rohani

Pemeliharaan rohani berarti anak berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman dari orang tua. Namun, informan R justru tumbuh dalam suasana rumah yang kaku, dengan ayah yang dingin secara emosional dan sesekali melakukan kekerasan verbal. Akibatnya, ia merasa kesulitan menjalin kedekatan emosional dengan orang lain, terutama dalam hubungan pertemanan maupun percintaan. Trauma emosional ini menjadi bukti bahwa hak rohani yang seharusnya melahirkan rasa aman dan percaya diri tidak

⁷⁶ Ahmad Faishal Haris, Mufidah Cholil, Isroqunnajah, "Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11 Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, no. 2(2021): 242-243.

terpenuhi, sehingga berdampak langsung pada kepribadiannya sebagai mahasiswa.

3. Hak atas kecerdasan

Pasal 77 Ayat 3 juga menegaskan kewajiban orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Namun, informan A menuturkan bahwa ia tidak pernah mendapatkan dukungan atau bimbingan intelektual dari ayahnya. Ketidakpedulian tersebut membuat A harus berjuang sendiri agar dapat bertahan dalam dunia akademik. Ia mengandalkan strategi pengendalian diri (self-control) serta mencari dukungan dari lingkungan sosial untuk menutupi kekosongan peran ayah. Hal ini menunjukkan bahwa hak anak untuk memperoleh dukungan pendidikan tidak terpenuhi secara optimal.

4. Hak atas pendidikan agama

Selain aspek jasmani dan intelektual, anak juga memiliki hak untuk dibimbing dalam hal spiritual.⁷⁷ Informan I menjelaskan bahwa ayahnya tidak banyak memberikan pendidikan agama sejak kecil. Akibatnya, ia tumbuh dengan upaya mencari kekuatan spiritual secara mandiri, seperti berdoa dan memperbanyak ibadah, agar mampu bertahan menghadapi tekanan hidup. Meski akhirnya ia menemukan jalan *coping* melalui agama,

⁷⁷ Erfaniah Zuhriah, Erik Sabti Rahmawati, dkk, Childfree, the Digital Era, and Islamic Law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah and Gender Activists in Malang, Indonesia, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, no. 3(2023):1615. 10.22373/sjhk.v7i3.17753

hal ini menunjukan bahwa hak atas pendidikan agama dari ayah tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Tabel 5
Hak Anak yang Tidak Terpenuhi dan Dampaknya

No.	Informan	Hak yang Tidak Terpenuhi (Pasal 77 Ayat 3)	Dampak pada Mahasiswa
1.	T	<ul style="list-style-type: none"> – Hak jasmani: nafkah tidak diberikan secara memadai – Hak perlindungan: mengalami kekerasan fisik dari ayah 	<ul style="list-style-type: none"> – Trauma dan kecemasan berlebih – Sulit berkonsentrasi dalam kuliah – Merasa tidak memiliki sandaran yang aman
2.	R	<ul style="list-style-type: none"> – Hak rohani: kurang kasih sayang dan perhatian – Hak perlindungan emosional: sering menerima kekerasan verbal 	<ul style="list-style-type: none"> – Rasa tidak percaya diri – Sulit menjalin kedekatan emosional – Sering merasa kesepian dan tidak layak dicintai
3.	A	<ul style="list-style-type: none"> – Hak kecerdasan: tidak mendapat bimbingan dan dukungan pendidikan – Hak rohani: minim perhatian dan arahan dari ayah 	<ul style="list-style-type: none"> – Harus mandiri menghadapi dunia akademik – Tekanan psikologis tinggi – Mengandalkan self-control dan dukungan sosial untuk bertahan
4.	I	– Hak pendidikan agama: tidak mendapat bimbingan spiritual dari ayah sejak kecil	<ul style="list-style-type: none"> – Harus mencari pegangan spiritual secara mandiri – Mengandalkan ibadah sebagai <i>coping</i> utama – Beban batin untuk membentuk makna hidup sendiri
5.	K	– Hak jasmani dan kecerdasan: kehilangan ayah sejak kecil akibat meninggal dunia, sehingga tidak memperoleh dukungan finansial maupun bimbingan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> – Harus bekerja sambil kuliah untuk bertahan hidup – Terbebani tanggung jawab ekonomi keluarga – Tekanan berat untuk mandiri sejak dini

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh informan sama-sama mengalami kehilangan hak-hak fundamental yang seharusnya dijamin oleh Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3. Informan T dan R paling banyak merasakan kekerasan fisik maupun verbal, sehingga hak jasmani dan rohani mereka terabaikan. Informan A kehilangan hak bimbingan

intelektual dan rohani, sehingga harus berjuang sendiri menghadapi tantangan akademik. Informan I tidak memperoleh hak pendidikan agama sejak kecil, sehingga harus mencari pegangan spiritual secara mandiri. Sementara itu, informan K menghadapi kondisi yang berbeda, yaitu kehilangan ayah sejak dini karena meninggal dunia, sehingga ia tidak mendapatkan pemenuhan hak jasmani dan kecerdasan, serta harus menanggung beban ekonomi keluarga sejak usia muda.

Berdasarkan pengalaman informan, terlihat jelas bahwa hak-hak anak sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 tidak sepenuhnya terpenuhi. Kewajiban ayah dalam memberi nafkah, perlindungan emosional, bimbingan pendidikan, maupun arahan spiritual, sebagian besar diabaikan atau tidak terlaksana. Dampaknya adalah munculnya trauma, rasa kehilangan, dan hambatan psikologis yang berlanjut hingga masa perkuliahan.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum masih lemah pada tataran implementasi. Secara normatif, pasal tersebut telah memberikan jaminan atas hak-hak anak, namun secara empiris informan yang *fatherless* tetap mengalami penelantaran hak. Artinya, instrumen hukum sudah ada, tetapi belum mampu berjalan optimal karena faktor lemahnya pengawasan, budaya hukum yang kurang mendukung, serta resistensi dalam keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 dalam menjamin pemenuhan hak anak masih jauh dari ideal, terutama bagi anak-anak yang kehilangan figur ayah.

D. Efektivitas Hukum Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3

Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Efektivitas suatu hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada sejauh mana aturan tersebut dapat dijalankan dalam praktik masyarakat. Menurut Friedman, terdapat tiga unsur utama yang membentuk sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merujuk pada lembaga serta aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup aturan dan norma yang berlaku, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, sebab aturan yang jelas akan sia-sia tanpa struktur yang mengawasi pelaksanaannya, dan substansi yang baik pun tidak akan berjalan tanpa budaya hukum yang mendukung kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat dinilai dari sejauh mana ketiga unsur tersebut berfungsi secara harmonis dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, realitas yang terjadi di tengah masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak hak-hak anak yang justru diabaikan atau ditelanjangi oleh ayah mereka. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya berlaku dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memaparkan temuan lapangan yang menggambarkan bagaimana hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, beserta dampak yang dialami oleh para informan. Berikut uraian hasil penelitian yang berhasil dihimpun.

1. Struktur Hukum

Struktur hukum merujuk pada lembaga dan aparat yang bertanggung jawab menjalankan hukum. Dalam Pasal 77 Ayat 3, struktur hukum mencakup aparat negara, lembaga peradilan, serta lembaga sosial yang berperan dalam mendukung pemenuhan hak anak. Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan fungsi struktur hukum tersebut belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal koordinasi dan mekanisme pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban ayah. Peran Family Corner di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan adanya upaya pendampingan, meskipun layanan yang tersedia masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi dengan mekanisme perlindungan yang lebih luas. Akibatnya, beberapa informan tetap mengalami kekerasan, pengabaian nafkah, dan kehilangan perlindungan, meskipun secara hukum mereka memiliki hak yang dijamin.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah isi aturan yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak. Secara normatif, Inpres No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 telah jelas menegaskan kewajiban ayah ibu dalam pemeliharaan anak mencakup aspek jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama. Namun, aturan ini bersifat deklaratif tanpa ada sanksi tegas bagi orang tua yang lalai. Hal ini membuat substansi hukum kurang kuat dalam menimbulkan efek jera, sehingga pelanggaran sering terjadi tanpa konsekuensi hukum yang nyata.

Kesadaran kolektif terhadap fenomena *fatherless* masih rendah, sehingga dampaknya pada mahasiswa kerap dianggap sebagai masalah pribadi. Akibatnya, kelalaian pemenuhan kewajiban orang tua sebagaimana diatur dalam substansi hukum sering terjadi tanpa konsekuensi yang jelas, yang menunjukkan lemahnya internalisasi tanggung jawab orang tua dalam kehidupan sosial.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah sikap, kesadaran, dan nilai yang dipegang masyarakat terhadap hukum. Dalam budaya patriarki Indonesia, banyak yang masih menempatkan ayah sebatas sebagai pencari nafkah, sementara aspek kasih sayang, pendidikan, dan bimbingan spiritual kerap diabaikan. Minimnya kesadaran hukum masyarakat membuat pasal tersebut tidak benar-benar dijalankan. Informan mengaku bahwa keluarga dan lingkungan justru cenderung membiarkan ayah bersikap keras, tidak peduli, bahkan abai terhadap kewajiban, seakan hal itu lumrah terjadi.

Jika dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, maka efektivitas hukum Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 dapat dikatakan masih rendah. Hal ini disebabkan:

- a. Struktur hukum belum memiliki mekanisme pengawasan yang kuat.
- b. Substansi hukum bersifat normatif tanpa sanksi yang tegas.
- c. Budaya hukum masyarakat masih lemah dalam menegakkan hak-hak anak, terutama dalam keluarga yang *fatherless*.

Dengan demikian, meskipun aturan hukum sudah ada, pelaksanaannya belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak anak. Hal ini tercermin dari pengalaman para informan yang tetap mengalami kekerasan, pengabaian nafkah, dan kehilangan bimbingan, yang akhirnya menimbulkan trauma dan dampak psikologis hingga mereka dewasa.

Tabel 6
Analisis Efektivitas Hukum Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M

No.	Unsur Friedman	Temuan Penelitian	Dampak pada Mahasiswa
1.	Struktur Hukum (lembaga & aparat penegak hukum)	Tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan ayah menjalankan kewajibannya. Lembaga terkait jarang turun langsung dalam kasus pengabaian anak.	Hak anak terabaikan tanpa ada perlindungan nyata. Mahasiswa merasa tidak memiliki tempat mengadu, sehingga trauma berlarut hingga dewasa.
2.	Substansi Hukum (aturan & norma)	Inpres No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 hanya bersifat normatif-deklaratif, tanpa sanksi tegas bagi ayah yang lalai atau melakukan kekerasan.	Aturan hukum tidak menimbulkan efek jera. Mahasiswa tetap mengalami kekerasan, penelantaran nafkah, dan kehilangan bimbingan meski sudah ada ketentuan hukum.
3.	Budaya Hukum (sikap & kesadaran masyarakat)	Budaya patriarki masih dominan, menempatkan ayah hanya sebagai pencari nafkah. Kekerasan verbal/fisik dianggap hal yang biasa dalam keluarga, dan hak anak sering tidak diperjuangkan	Mahasiswa tumbuh dengan luka psikologis, rasa rendah diri, serta kesulitan membangun relasi sehat. Minimnya kesadaran lingkungan membuat mereka merasa sendirian menghadapi kehilangan peran ayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif unsur Friedman, dampak *fatherless* terhadap mahasiswa tidak lepas dari lemahnya sistem hukum, baik dari sisi struktur, substansi, maupun budaya hukum. Struktur hukum belum memiliki mekanisme pengawasan efektif sehingga hak anak sering terabaikan, sementara substansi hukum hanya bersifat normatif tanpa sanksi tegas, membuat ayah yang lalai tidak menimbulkan

efek jera. Di sisi lain, budaya patriarki yang masih kuat memperparah kondisi dengan membenarkan kekerasan dan meminggirkan hak anak. Akibatnya, mahasiswa tumbuh dengan trauma, kehilangan rasa aman, dan kesulitan membangun relasi sehat karena merasa tidak terlindungi baik oleh hukum maupun lingkungan sosialnya.

E. Sintesis Hasil Penelitian dan Efektivitas Pemenuhan Hak Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehilangan peran ayah memberikan dampak yang signifikan terhadap mahasiswa. Dampak tersebut meliputi trauma emosional, rasa rendah diri, kesulitan dalam membangun relasi sosial, tekanan psikologis, hingga beban ekonomi yang berat. Kondisi ini berakar dari tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak, seperti hak jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama, yang seharusnya dijamin oleh orang tua, khususnya ayah.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, mahasiswa mengembangkan berbagai strategi *coping* untuk bertahan. Strategi tersebut terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu *problem-focused coping* dan *emotion-focused coping*. *Problem-focused coping* terlihat dari upaya mahasiswa untuk bekerja, mengatur keuangan, atau mencari dukungan sosial, sedangkan *emotion-focused coping* tampak dalam bentuk berdoa, memperkuat ibadah, mengendalikan emosi, hingga mencari kenyamanan dalam lingkungan pertemanan. Strategi-strategi ini menunjukkan daya tahan dan kemampuan adaptasi mahasiswa meskipun mereka menghadapi kehilangan figur ayah.

Jika dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, lemahnya perlindungan terhadap hak anak dalam kasus *fatherless* disebabkan oleh tiga hal: struktur hukum yang belum memiliki mekanisme pengawasan efektif, substansi hukum yang hanya bersifat normatif tanpa sanksi tegas, serta budaya hukum yang masih dipengaruhi nilai patriarkis sehingga pengabaian peran ayah dianggap wajar. Hal ini membuktikan bahwa hukum belum bekerja secara optimal dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak.

Lebih lanjut, efektivitas Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 juga masih terbatas. Meskipun pasal ini secara normatif menegaskan kewajiban orang tua untuk memenuhi hak jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama anak, kenyataan di lapangan menunjukkan banyaknya hak yang tetap terabaikan. Dengan kata lain, Inpres tersebut kuat dalam aspek normatif, namun lemah dalam implementasi praktis, karena tidak disertai sanksi dan pengawasan yang memadai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan besar antara aturan hukum yang ada dengan realitas yang dialami mahasiswa. Dampak kehilangan ayah nyata dirasakan, strategi *coping* berkembang sebagai mekanisme bertahan, tetapi hukum, baik dari sisi teori Friedman maupun Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, masih belum efektif dalam melindungi hak-hak anak secara utuh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai kehilangan peran ayah terhadap mahasiswa serta kaitannya dengan pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3, dapat dipahami bahwa meskipun terdapat dasar hukum yang mengatur kewajiban orang tua, khususnya ayah, dalam memenuhi hak jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama anak, masih ditemukan berbagai kekurangan dalam implementasinya di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kehilangan peran ayah berdampak serius pada mahasiswa, mulai dari trauma emosional, rendahnya rasa percaya diri, hingga tekanan psikologis dan ekonomi akibat tidak terpenuhinya hak-hak anak sejak kecil. Untuk bertahan, mereka menggunakan strategi *problem-focused coping* (bekerja, mengatur keuangan, mencari dukungan sosial) dan *emotion-focused coping* (berdoa, memperkuat ibadah, mengendalikan emosi, serta mencari kenyamanan dalam pertemanan).
2. Analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan lemahnya struktur, substansi, dan budaya hukum, sehingga perlindungan anak tidak berjalan efektif. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 pun hanya memiliki kekuatan normatif tanpa sanksi dan pengawasan

yang memadai, sehingga masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum dengan realitas sosial mahasiswa *fatherless*

B. Saran

Berdasarkan penelitian, dapat disarankan bahwa peran ayah tidak cukup hanya hadir sebagai pencari nafkah, melainkan juga harus hadir sebagai sandaran batin dengan membuka ruang dialog jujur, mendengarkan keluh kesah, dan menghadirkan kasih sayang yang konsisten agar anak memiliki ketahanan psikologis yang kokoh. Mahasiswa *fatherless* perlu menata luka menjadi kekuatan dengan strategi *coping* sehat melalui spiritualitas, journaling, olahraga, seni, serta membangun support system bersama teman, dosen, dan komunitas agar tidak menanggung beban seorang diri. Kampus sebagai rumah kedua diharapkan memperkuat peran Family Corner bukan sekadar ruang konsultasi, melainkan ruang aman tanpa stigma dengan layanan konseling rutin dan pelatihan *coping* skill praktis. Pemerintah pun memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 benar-benar terlaksana melalui evaluasi berkala, pengawasan konkret, serta kebijakan afirmatif berupa bantuan finansial, beasiswa, dan pendampingan khusus bagi anak yang kehilangan figur ayah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian pada mahasiswa di universitas lain atau menggunakan pendekatan kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak *fatherless* dan efektivitas Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3.

DAFTAR PUSTAKA

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 1.

Buku:

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Friedman, Howard S. *Personality and Disease*. Canada: University Of California, Riverside, 1990.
- Friedman, Lawrence M. *American Law an Introduction Second Edition, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Penerjemah Wisnu Basuki. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Indriantoro, Nur, Bambang Supono. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: FEB Universitas Gajah Mada, 2013.
- Lazarus, Richard S., Susan Folkman. *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer Publishing Company, Inc, 2011.
- Nurhayati, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Diah Widiawati Retnoningtias, dkk. *Parenting Anak Usia Dini (Memaksimalkan Potensi dan Pengembangan Karakter di Masa Golden Age)*. Sukabumi: CV. Haura Utama, 2024.
- Rahman, Muzdalifah. *Psikologi Keluarga Islam (Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islamic Spiritual Coping)*. Pamekasan: CV Duta Media, 2023.
- Suyuti, Husein. *Pengantar Metode Rised*. Jakarta: Fajar Agung, 1989.
- Ulfah, Almira Keumala, Ramadhan Razali. *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*. Madura: IAIN Madura Press, 2022.

Wiratraman, Herlambang. *Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya*. Surabaya: Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, 2016.

Yulika, Febri. *Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*. Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2017.

Zainal Asikin Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Jurnal:

Adilman, Agustina Rahayu, Dwita, Wahyuni, Dewi Anggariani. “Dampak *Fatherless* Terhadap Anak Perempuan (Studi Kasus Mahasiswi UIN Alauddin Makassar),” *Jurnal Macora*, Vol. 3 No. 2(2024): 126. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/macora/article/view/50805>.

Agustin, Windi, Wahid Abdul Kudus. “Disfungsi Orang Tua dalam Pembentukan Pendidikan dan Kemandirian Anak di Lingkungan Cidunak Kota Cilegon,” *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandi*, no. 2(2023): 440–4449.

Ansori, Lutfil. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2(2017): 148-163. 10.35586/.v4i2.244

Apriyanti, Yoki, Evi Lorita, Yusuarsono. “Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah,” *Jurnal Professional FIS UNIVED*, Vol. 6 No.1(2019): 74-75. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/download/839/708/>

Ashari. “*Fatherless* in Indonesia and its impact on children’s psychological Development,” *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, no.1(2018): 35, <https://doi.org/10.18860/psi.v15i1.6661>.

Darwati, Yuli. “Coping Stress dalam Perspektif Al Qur’ān,” *Spiritualita: Journal of Ethics and Spirituality*, Vol. 6, No. 1(2022): 1-16. <http://dx.doi.org/10.30762/spiritualita.v6i1.295>

Fata, Choiru, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin, Abdul Rouf. “Efektifitas peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 189 tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (studi di Kantor Urusan Agama Blimming Kota Malang),” *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol. 7, No. 1(2022). <https://doi.org/10.35127/kabillah.v7i1.185>

Folkman, Susan, Richard S. Lazarus, Rand J. Gruen, DeLongis Anita. “Appraisal, Coping, Health Status, and Psychological Symptoms,” *Journal of*

Personality and Social Psychology, Vol. 50, No. 3(1986): 571–579.
<https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.3.571>

Haris, Ahmad Faishal, Mufidah Cholil, Isroqunnajah. “Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11 Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, no. 2(2021): 242-243.

Kinantia, Nabila, Annisa Rahmadhani, dkk. “Fatherless Generation: Mengungkap Dampak Kehilangan Peran Ayah terhadap Psikologis Anak dalam Kaca Mata Islam,” *Darajat: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2(2024): 130-131. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Darajat>

Kresnawan, Dadang, Jemi, Im. Hambali, Nur Hidayah. “Problem Focused Coping Skill untuk Mereduksi Stress Akademik Mahasiswa,” *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, Vol. 6, No. 6(2021). 10.17977/jptpp.v6i6.14877

Mawardy, Imam, Rayno Dwi Adityo. “Efektivitas Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasca Peristiwa tindak Kekerasan Anak di Sekolah Dasar (Studi di SD Negeri 1 Jenggolo Kepanjen Jawa Timur),” *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, No. 2(2024): 257. <https://repository.uin-malang.ac.id/20120/>

Miswar. “Konsep Tawakkal dalam Al-Qur'an,” *Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Sastra Arab*, Vol 4, No 1(2018): 31-37. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/1497>

Pambudhi, Yuliastri Ambar, Citra Marhan, dkk. “Strategi Coping Stress Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Skripsi Pada Masa Pandemi Covid-19,” *At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 3, No.2(2022): 113-119. <https://doi.org/10.36709/japend.v3i2.5>

Pitaloka, Laurentia Chezary Tito, Henny Christine Mamahit. “Problem-Focused Coping pada Mahasiswa Aktif Fakultas Pendidikan dan Bahasa Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta,” *Jurnal Konseling Indonesia*, Vol. 6, No. 2(2021): 41-49. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JKI>

Rachmawati, Tasya Saecarya, Diana Rahmasari. “Strategi Coping Remaja Akhir yang Mengalami Fatherless dalam Hidupnya,” *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 11, No. 1(2024): 632-643. <https://doi.org/10.26740/cjpp.v11i1.62038>

Sari, Rizqiyah, Fara, Rayno Dwi Adityo. “Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman,” *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 8, No. 2(2024). <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.7751>

Sari, Sekar, Meita, Muhammad Zefri. "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura," *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21 No. 3(2019): 311. <https://doi.org/10.37721/je.v21i3.608>

Sundari, Arie Rihardini, Febi Herdajani. "Dampak Fatherlessness Terhadap Perkembangan Psikologis Anak," *Prosiding Seminar Nasional Parenting*, no. 2(2013): 1689–1699.

Tuasilkal, Amalia Nur Aisyah, Sofia Retnowati. "Kematangan Emosi, Problem-Focused Coping, Emotion-Focused Coping dan Kecenderungan Depresi pada Mahasiswa Tahun Pertama," *E-Journal Gamajop*, Vol. 4, No. 2(2018): 105-118. 10.22146/gamajop.46356

Zuhriah, Erfaniah, Erik Sabti Rahmawati, dkk. Childfree, the Digital Era, and Islamic Law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah and Gender Activists in Malang, Indonesia, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, no. 3(2023):1615. 10.22373/sjhk.v7i3.17753

Skripsi:

Farantesya Putri Utami, "Peran Pemangku Adat dalam Memberantas Narkoba di Kalangan Anak Muda (Studi tentang Peran Niniak Mamak dalam Mengantisipasi Narkoba Kasus: Nagari Ampang Kurangi, Kec. Koto Baru, Kab. Dharmasraya)," Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

M. Naufal Arkandi. "Peran Tokoh Agama dalam Mengatasi Bahaya Narkoba di Desa Gedung Harapan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan," Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Nurhayati, "Pengaruh Kehilangan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak di Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah," Skripsi, Sinjai: Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2022.

Website:

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. "Laboratorium Komputer dan Pengembangan IT.", diakses 25 Agustus 2025. <https://syariah.uin-malang.ac.id/laboratorium/lab-komputer-pengembangan-it/>

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. "Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.", diakses 25 Agustus 2025. <https://syariah.uin-malang.ac.id/program-studi/al-ahwal-al-syakhshiyah/>

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. "Sejarah Fakultas Syariah." diakses 25 Agustus 2025, <https://syariah.uin-malang.ac.id/profil/sejarahfakultas/>

Ibnu Katsir Online "Surat At-Tahrim Ayat 6." Diakses 10 Juni 2025. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-at-tahrim-ayat-6-8.html>

Mualif "Pengolahan dan Analisis Data Penelitian." Universitas Islam An Nur Lampung, 25 Juli 2023. Diakses 05 Desember 2024. <https://an-nur.ac.id/blog/pengolahan-dan-analisis-data-penelitian.html>

NS Development "Jenis Strategi Coping Stress." Diakses 01 Februari 2025. <https://nsd.co.id/posts/10002-jenis-strategi-Coping-stress.html>

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang "Profil UIN Maulana Malik Ibrahim Malang." <https://uin-malang.ac.id/s/uin/profil>, diakses 25 Agustus 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi

1. Dokumentasi wawancara dengan Anggota Family Corner, Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum



2. Dokumentasi wawancara dengan Sekretaris Family Corner, Dr. Nur Mahmudah, M.A.



3. Dokumentasi wawancara dengan Mahasiswa yang *Fatherless*



B. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-11548/FSy/TL.01.1/09/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penelitian

23 September 2025

Kepada
Yth. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Di Tempat

Assalamu 'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Sehubungan dengan kegiatan tugas akhir/skripsi oleh mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) dengan perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami beritahukan bahwa diperkenankan untuk mengadakan Pra Research dengan judul **“Dampak Fatherless Terhadap Mahasiswa dalam Efektivitas Hukum Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3 (Studi di Program Studi Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)”** di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian untuk diketahui atas perhatian disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

An. Dekan
Vakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan,

Sudirman

Tembusan:
1. Dekan (sebagai laporan);
2. Ketua Prodi HKI;
3. Kepala Bagian Tata Usaha;
4. Arsip.



C. Pedoman Wwancara

1. Wawancara dengan Mahasiswa

- a. Apakah Bagaimana Anda mendefinisikan sosok ayah dalam kehidupan pribadi Anda?
- b. Apa hal yang paling berkesan yang masih Anda ingat dari figur sosok ayah?
- c. Apakah Anda memiliki seseorang yang menggantikan peran ayah? Siapa dan bagaimana perannya?
- d. Bagaimana Anda mengelola emosi saat merasa sedih atau rindu sosok ayah?
- e. Apa yang biasanya Anda lakukan ketika merasa stres atau tertekan akibat ayah? Apakah Anda mencari solusi atau menenangkan diri dulu?
- f. Apakah Anda pernah merasa kondisi *Fatherless* membuat Anda lebih kuat atau mandiri? Bisa diceritakan bagaimana?
- g. Apakah pengalaman kehilangan ayah membuat Anda memiliki tujuan hidup yang berbeda?
- h. Apakah ada peran agama, teman, atau lingkungan kampus (seperti Family Corner) terhadap Anda?
- i. Apa nilai atau pelajaran hidup yang Anda pelajari dari kondisi *Fatherless*?
- j. Menurut Anda, adakah sisi positif yang bisa Anda ambil dari perjalanan hidup tanpa figur ayah?
- k. Pernahkah Anda menyaksikan atau merasakan adanya perlakuan kasar, baik secara fisik maupun verbal, dari ayah kepada ibu atau Anda sendiri? Bagaimana pengalaman itu membekas dalam ingatan Anda? Apakah sampai trauma?
- l. Bagaimana suasana di rumah ketika ada ayah di rumah? Apakah Anda pernah merasa tidak nyaman, takut, atau tertekan karena cara beliau bersikap?

- m. Apakah ayah Anda selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan keluarga, baik dari segi ekonomi maupun perhatian? Jika pernah ada kekurangan, bagaimana perasaan Anda kala itu dan bagaimana cara Anda menghadapinya saat itu?
- n. Pernahkah terlintas dalam diri Anda rasa kecewa atau bahkan marah kepada ayah atas hal-hal yang dilakukan atau tidak pernah beliau lakukan kepada Anda? Bagaimana Anda berdamai dengan perasaan itu?
- o. Saat mengingat masa kecil, adakah momen yang membuat Anda merasa kurang diperhatikan atau kurang dicintai oleh ayah? Bagaimana perasaan itu membentuk diri Anda hari ini?
- p. Apakah Anda pernah merasa bahwa keberadaan ayah atau ketiadaannya mempengaruhi cara Anda menilai diri sendiri atau menjalin hubungan dengan orang lain?
- q. Dalam hal nafkah atau perlindungan, apakah Anda merasa ayah sudah menjalankan perannya dengan cukup? Jika tidak, dampak apa yang paling terasa bagi Anda?
- r. Saat melihat orang lain yang dekat dengan ayah mereka, apakah Anda pernah merasa iri, sedih, atau bertanya-tanya ‘mengapa bukan saya’? Apa yang biasanya Anda lakukan saat perasaan itu datang?
- s. Jika diberi kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati dengan ayah Anda, apakah ada sesuatu yang selama ini belum sempat Anda sampaikan? Apa isi kata-kata itu?
- t. Dalam pandangan Anda, sejauh mana negara atau aturan hukum seperti yang mengatur peran orang tua telah hadir dalam melindungi anak-anak yang kehilangan sosok ayah? Apakah Anda merasa cukup diperhatikan atas itu?


2. Wawancara dengan Unit Family Corner

- a. Bagaimana Bapak/Ibu melihat fenomena ketidakhadiran peran ayah (*Fatherless*) pada keluarga di Indonesia saat ini? Apakah ini termasuk isu yang semakin meningkat dari waktu ke waktu?

- b. Menurut sudut pandang Bapak/Ibu sebagai akademisi sekaligus pendamping psikososial, apa saja bentuk-bentuk *Fatherless* yang paling sering terjadi? (misalnya karena perceraian, kematian, atau pengabaian emosional).
- c. Dalam pandangan Bapak/Ibu, bagaimana dampak jangka panjang dari ketidakhadiran ayah terhadap perkembangan mental, spiritual, dan sosial seorang anak hingga ia dewasa?
- d. Apakah menurut Bapak/Ibu, ayah yang tidak menjalankan tanggung jawab nafkah, kasih sayang, atau perlindungan, dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan atau kelalaian? Bagaimana penilaianya secara etika dan psikologis?
- e. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap peran hukum, khususnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 77 Ayat 3, dalam menjamin tanggung jawab ayah terhadap anak? Apakah regulasi ini sudah cukup atau masih lemah dalam implementasi?
- f. Dari pengalaman Bapak/Ibu selama mendampingi mahasiswa melalui Family Corner, apakah banyak mahasiswa yang datang dengan latar belakang *Fatherless* atau trauma terkait ayah?
- g. Apakah Bapak/Ibu pernah menangani kasus di mana ketidakhadiran figur ayah secara emosional atau fisik berdampak langsung pada menurunnya semangat belajar atau capaian akademik mahasiswa? Bisa diceritakan salah satu yang paling berkesan?
- h. Apa saja bentuk trauma atau luka batin yang paling sering muncul pada mahasiswa *Fatherless*? Apakah lebih dominan perasaan marah, kecewa, takut, atau kehilangan arah hidup?
- i. Bagaimana pendekatan atau metode pendampingan yang digunakan Family Corner dalam menangani mahasiswa dengan trauma akibat relasi buruk dengan ayah? Adakah terapi khusus atau pendekatan spiritual?
- j. Menurut Bapak/Ibu, adakah perbedaan respons antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam menghadapi kondisi *Fatherless*?

- k. Apa pesan Bapak/Ibu kepada para ayah yang saat ini mungkin belum hadir secara utuh dalam kehidupan anak-anaknya, baik secara lahir maupun batin?
- l. Dan terakhir, apa harapan Bapak/Ibu kepada mahasiswa yang hidup tanpa peran ayah? Bagaimana mereka bisa tetap bangkit, berkembang, dan merasa utuh meski kehilangan figur tersebut?

D. Lampiran Hasil Cek Plagiasi



E. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Naufal Ridho Azizi
NIM : 210201110149
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
Judul Skripsi : Dampak Fatherless terhadap Mahasiswa dalam Efektivitas
Hukum Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 pasal 77 ayat 3
(Studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 13 Maret 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	/.
2	Kamis, 24 April 2025	Konsultasi BAB I, II dan III	/.
3	Senin, 28 April 2025	Revisi BAB I, II dan III	/.
4	Selasa, 10 Juni 2025	ACC Proposal Skripsi	/.
5	Selasa, 26 Agustus 2025	Pedoman Wawancara	/.
6	Rabu, 27 Agustus 2025	Hasil Wawancara	/.
7	Rabu, 17 September 2025	Konsultasi BAB IV	/.
8	Senin, 22 September 2025	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	/.
9	Rabu 24 September 2025	Revisi BAB V	/.
10	Senin, 3 November 2025	ACC Skripsi	/.

Malang, 3 November 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Naufal Ridho Azizi
NIM : 210201110149
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Maret 2002
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Masuk : 2021
Alamat Rumah : Jl. Selat Sunda V D5 No. 50, RT. 08, RW. 11, Kel. Lesanpuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang.
No. Hp : 082139693980
Email : naufalridho1603@gmail.com

Riwayat Pendidikan : :

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TK Hidayatul Mubtadi'in Kota Malang	2006-2008
SD / MI	MI Al-Huda Kota Malang	2008-2014
SMP / MTs	Pondok Pesantren Darul Ukhluwwah Kota Malang	2014
SMA / MA	Pondok Pesantren Darul Ukhluwwah Kota Malang	2021
KULIAH	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025